

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

M. RAGA RACHMAD AKSA

NIM. 22671028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

di-

Curup

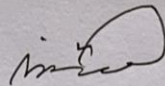
Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara M. Raga Rachmad Aksa Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

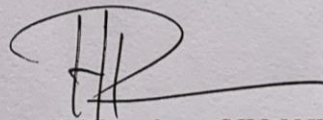
Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Curup, 2026
Pembimbing II



Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : M. RAGA RACHMAD AKSA
NIM : 22671028
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Juruhan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
(Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau saksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2026

Yang Membuat Pernyataan



M. RAGA RACHMAD AKSA

NIM. 22671028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 818 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : **M. Raga Rachmad Aksa**
NIM : **22671028**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)**

Telah di munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Kamis, 13 Agustus 2026**
Pukul : **09:30 s/d 11:00 Wib**
Tempat : **Ruang Ujian 01 Gedung Munaqasyah**

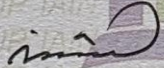
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Curup, Juni 2026

TIM PENGUJI

Ketua,

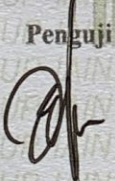
Sekretaris,

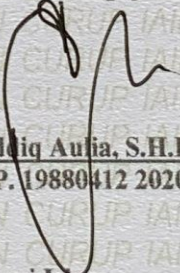

Dr. Busman Edvar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002


Elsya Septiani Putri, S.E.I., M.Ak
NIP. 199910922 202505 2 000

Penguji I

Penguji II


Lutfi Elfalahy, S.H., M.H
NIP. 19850429 202012 1 002


Siddiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**


Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan untuk insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)”. Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari kesalahan dalam penulisan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Mabursyah, S.Pd.I., M.H.I.
3. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H.

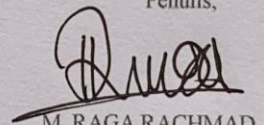
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A selaku pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, dan bimbingan yang sangat besar dalam penulisan skripsi ini.
6. Penguji I dan Penguji II
7. Bapak Tomi Agustian, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
9. Seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin, aamiin, ya rabbal'amin. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 2026

Penulis,



M. RAGA RACHMAD AKSA

NIM. 22671028

MOTTO

“Bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, melainkan tentang siapa yang memiliki keberanian untuk terus melangkah hingga setiap perjuangan menemukan akhirnya.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kepada kekasih Allah SWT, Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kemaslahatan hidup manusia, berkat beliau kita dapat merasakan hidup yang bergelimangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin melalui kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki, serta peneliti persembahkan karya ini terkhusus untuk :

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta penulis, ayahanda Bambang Hermawan dan ibunda Yaumil Putri, yang tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan kepada anak laki-laki pertamanya ini dalam memperjuangkan masa depan. Serta tanpa Lelah mendengar keluh kesah dititik ini. Doa selalu berikan yang meminta tanpa henti kepada Allah SWT, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah SWT memberikan keberkhan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
3. Adik Perempuan saya, Raynisha Saqila Putri yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun *non-akademik*, serta menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
4. Kepada keluarga besar yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk perhatian serta kasih sayang menjadi kekuatan utama dalam setiap Langkah penulis.
5. Kepada dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA dan Bapak Habiburrahman, S.H., M.H atas bimbingan, kesabaran, arahan, serta ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta wawasan yang luas kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, bantuan, motivasi, serta semangat yang selalu diberikan. Setiap cerita yang pernah kita lalui menjadi kenangan yang akan selalu saya syukuri. Semoga Allah Swt memudahkan setiap langkah kita dalam menggapai cita-cita dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat.
9. Kepada seluruh penghuni kelas B/HTN Angkatan 22, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan menghadirkan berbagai pengalaman serta kenangan selama masa perkuliahan.
10. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh informan serta pihak-pihak yang telah memberikan waktu, kesempatan, informasi, dan bantuan selama proses penelitian berlangsung. Kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Tante Andut, yang telah banyak membantu, memberikan arahan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

ABSTRAK

M. Raga Rachmad Aksa NIM. 22671028 **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong).”** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong serta menganalisis implementasinya ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya dugaan praktik pungutan liar pada beberapa sektor pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas unsur Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Rejang Lebong serta instansi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 serta konsep Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui fungsi pencegahan, koordinasi, pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta masih ditemukannya dugaan praktik pungutan liar pada sektor pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaan kebijakan tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai pemerintahan Islam yang berlandaskan keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu diaktualisasikan secara lebih konsisten melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan efektivitas pengawasan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Siyasah Dusturiyah, Kabupaten Rejang Lebong.*

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERNYATAAN BEBEAS PLAGIASI	i
LEMBAR PENGGAJAJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Implementasi Kebijakan	17
B. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.....	19
1. Definisi dan Karakteristik Peraturan Presiden.....	19
2. Urgensi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016	21
3. Pokok-pokok Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	22
C. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).....	25
1. Definisi dan Konsep Pungutan Liar (Pungli)	25
2. Dasar Hukum Satgas Saber Pungli	26
3. Tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli.....	28
4. Faktor Penyebab Pungli.....	30
D. Siyasah Dusturiyah	31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	31

2. Jenis-jenis Siyasah Dusturiyah	32
3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah	33
a. Prinsip Amanah	34
b. Prinsip Al-'Adl (Keadilan).....	34
c. Prinsip Masalahah	35
d. Prinsip Akuntabilitas	36
e. Prinsip Ketaatan kepada Ulil Amri.....	36
E. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	39
A. Profil Kabupaten Rejang Lebong	39
B. Kondisi Kabupaten Rejang Lebong.....	39
1. Kondisi Geografis.....	39
2. Kondisi Demografis.....	44
C. Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.....	46
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Satgas Pungli di Kabupaten Rejang Lebong.....	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong.....	50
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar (pungli) merupakan tindakan meminta atau menerima sejumlah uang maupun barang tanpa dasar hukum yang sah, biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu. Menurut KBBI, pungli diartikan sebagai kegiatan memungut sesuatu dari masyarakat tanpa mengikuti aturan yang berlaku.¹ Fenomena ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama dalam bidang pelayanan publik seperti administrasi pemerintahan, perizinan, pendidikan, dan transportasi. Pungutan liar (pungli) masih menjadi bentuk penyimpangan birokrasi yang serius dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Secara umum, Pungutan liar dapat didefinisikan sebagai permintaan imbalan atau imbalan oleh pejabat atau pejabat publik tertentu tanpa dasar hukum yang sah. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga merusak prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan transparansi yang mendasari tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pungutan liar sering terjadi diberbagai sektor pelayanan publik, seperti perizinan, administrasi kependudukan, pendidikan, dan layanan sosial. Praktik ini menimbulkan kerugian ekonomi, melemahkan citra birokrasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menekan praktik pungli, fenomena ini tetap bertahan karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya moral aparat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat bagi anggota praktik pungli melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016.² Satuan tugas ini ikut serta dalam melakukan kegiatan intelijen, pencegahan, penindakan, serta evaluasi terhadap praktik pungli di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan unit ini bertujuan untuk menegakkan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 15 November 2025. <https://share.google/p3sjJpQmtgiUmAOBN>

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Saber Pungli memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta sosialisasi terhadap praktik pungutan liar di berbagai sektor, termasuk Kabupaten Rejang Lebong.³

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Keputusan Gubernur Nomor D.143.INP Tahun 2024, membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungli di Kabupaten Rejang Lebong.⁴ Satuan tugas ini bertugas mencegah, menindak, dan mengevaluasi segala bentuk pungli di lingkungan instansi pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai wilayah administratif di Provinsi Bengkulu, memiliki sistem pelayanan publik yang sangat dinamis. Aktivitas masyarakat di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial menciptakan banyak peluang interaksi antara pejabat dan masyarakat. Dalam konteks ini, potensi pungli cukup besar jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan integritas aparat yang tinggi. Oleh karena itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap implementasi Satuan Tugas Pemberantasan Pungli menjadi krusial.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemajuan suatu daerah. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari Praktik pungutan liar.

Namun dalam kenyataannya, pungli masih sering ditemukan diberbagai Kabupaten Rejang Lebong baik di Kabupaten Rejang Lebong non formal seperti PKBM, PAUD, Kursus. Sedangkan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi).

³ Pembentukan Satgas Saber Pungli.

⁴ Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.143.INP Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pemberantas Pungli di Kabupaten Rejang Lebong.

Pungutan liar dalam Kabupaten Rejang Lebong umumnya muncul dalam bentuk biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi, seperti pungutan untuk kegiatan sekolah, pembayaran administrasi, pengurusan dokumen, hingga biaya fasilitas tertentu yang seharusnya tidak dibebankan kepada peserta didik atau orang tua. Peraturan seperti ini tidak hanya melanggar aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Selain itu, pungli dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan nilai moral.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik pungutan liar. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan informasi antara pihak sekolah dan masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Bengkulu (2024), masih ditemukan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas di beberapa sekolah di Kabupaten Rejang Lebong, seperti pungutan untuk kegiatan ekstrakurikuler, pembangunan sarana, dan biaya administrasi tertentu. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, tetapi juga mencederai nilai keadilan dan prinsip pelayanan publik yang transparan.⁵

Dalam implementasinya di Kabupaten Rejang Lebong, Unit Pemberantas Pungli di bawah koordinasi Tim Saber Pungli Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, penegakan hukum terhadap oknum pelaku, dan pengawasan terhadap dana bantuan pendidikan.⁶ Namun, Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Daerah dan laporan masyarakat, masih terdapat praktik pungutan liar di beberapa satuan pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA.⁷ Implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta resistensi dari sebagian masyarakat dan pelaku pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

⁶ Inspektorat Provinsi Bengkulu. (2024). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong*.

⁷ *Ibid.*

kinerja Unit Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong masih perlu dievaluasi secara mendalam.

Adapun berita yang telah dikumpulkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, terdapat beberapa berita tentang munculnya praktik pungli di sekolah pada Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2023 tindakan pungli terjadi antara guru dengan Oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, tindakan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, keluhan sejumlah guru di Kabupaten Rejang Lebong terkait dugaan pungli oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Punngutan liar tersebut diduga ditarik saat para guru mengurus Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta administrasi pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP). Surat keluhan ini bahkan sempat ditujukan langsung kepada presiden. Tim Saber Pungli Polres Rejang Lebong langsung turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada bulan Juli 2023, tindakan pungutan liar kembali terjadi, dugaan pungli terjadi di SMP Negeri 2 Rejang Lebong, setiap siswa baru di kenakan biaya seragam dan atribut sebesar Rp. 1.400.000,-.

Pada tahun 2024 di SMP Negeri 1 Rejang Lebong disinyalir berkedok koperasi, modus pungli, lewat pembelian baju seragam. Pungli tersebut terjadi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur belakang, yang setiap siswanya diperas sampai Rp. 2.000.000,- per orang.⁸

Selain itu pada tahun 2024, SMA Negeri 12 Rejang Lebong disinyalir melakukan pungli hingga jutaan rupiah yang dikumpulkan dari sumbangan setiap siswa sebesar Rp. 100.000,- serta uang bangunan sebesar Rp. 1.500.000,-/orang dengan alasan uang sumbangan ini untuk memenuhi anggaran pendidikan yang tidak ter-cover dari anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).⁹

Pada tahun yang sama, salah satu sekolah di Kabupaten Rejang Lebong yaitu SMK Negeri 6 Rejang Lebong juga disinyalir melakukan pungli terhadap

⁸ Dinamika Bengkulu. (2024). *Disinyalir Berkedok Koperasi, Modus Pungli Lewat Pembelian Baju Seragam pada Sekolah SMP N 1 Rejang Lebong*. 22 Desember 2025. <https://dinamikabengkulu.com/2024/08/05/disinyalir-berkedok-koperasi-modus-pungli-lewat-pembelian-baju-seragam-pada-sekolah-smp-n-1-rejang-lebong/>

⁹ Berita Rafflesia.com (2024). *Miris!! SMAN 12 Rejang Lebong Disinyalir lakukan Pungli Hingga Jutaan Rupiah Per Siswa*. 22 Desember 2025. <https://beritarafflesia.com/miris-smn-12-rejang-lebong-disinyalir-lakukan-pungli-hingga-jutaan-rupiah-per-siswa/>

siswa dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,-/siswa setiap bulan dengan alasan sumbangan komite.¹⁰

Selanjutnya, pada tahun yang sama telah terjadi praktik pungutan liar di SMP Negeri 4 Rejang Lebong dengan dalih sumbangan komite untuk pembangunan roling pembatas dinding ruang rapat sekolah. Jika ditotalkan anggaran yang diperlukan untuk membangun roling tersebut kurang lebih Rp. 40.000.000.-, namun setiap siswa diminta untuk menyumbang sebesar Rp. 100.000,- setiap siswa mulai dari kelas 7 hingga kelas 9.¹¹

Pada bulan Juli 2024, salah satu SMA Negeri di Rejang Lebong kembali disinyalir melakukan pungli terhadap siswanya. Oknum SMA Negeri 4 Rejang Lebong melakukan pemotongan PIP. PIP adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan pemerintah untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. PIP diberikan kepada setiap siswa sebesar Rp. 1.800.000,- per tahun untuk siswa kelas 10 dan 11, dan Rp. 900.000,- per tahun untuk kelas 12.¹²

Pada tahun 2025, praktik pungutan liar di dunia pendidikan muncul kembali. Kali ini oknum guru olahraga di SD Negeri 2 Rejang Lebong diwajibkan mengembalikan uang, pada bulan Mei 2025 seorang guru olahraga di SD Negeri 2 Rejang Lebong ketahuan melakukan pungutan liar sebesar Rp. 135.000,- persiswa untuk kelas 5 dan 6. Karena melanggar Surat Edaran Bupati, oknum tersebut dijatuhi sanksi tegas berupa kewajiban mengembalikan seluruh uang pungutan kepada orang tua murid. Dengan munculnya praktik pungutan liar yang terjadi di sekolah-sekolah, Bupati Rejang Lebong langsung menginstruksikan Inspektorat untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.¹³ Bupati menginstruksikan terkait larangan pungutan liar. Pada tanggal 28 Februari 2025, dikeluarkan instruksi Bupati Rejang Lebong Nomor 180.1.11 Tahun 2025 yang

¹⁰ Media Buser. (2024). *Kepala SMK Negeri 6 Rejang Lebong Dituding Pungli : Inspektorat Pengawasan Pendidikan Segera Berindak Tegas*. 22 Desember 2025. <https://www.mediabuser.co.id/kepala-smk-negeri-6-rejang-lebong-dituding-pungli-inspektorat-pengawasan-pendidikan-segera-berindak-tegas/>

¹¹ Publik Post. (2024). *Salah Satu SMP Negeri Rejang Lebong, Diduga Pungli dengan Dalih Sumbangan Komite*. 22 Desember 2025. https://publikpost.com/salah-satu-smp-negeri-rejang-lebong-diduga-pungli-dengan-dalih-sumbangan-komite/#google_vignette

¹² Kompas86.com. (2024). *Di Duga SMA Negeri 04 Rejang Lebong Mengadakan Pemotongan PIP*. 22 Desember 2025. <http://www.kompas86.com/berita/3001761106/di-duga-ma-negeri-04-rejang-lebong-mengadakan-pemotongan-pip>

¹³ nuansabengkulu.com. (2025). *Muncul Dugaan Pungli di Sekolah, Bupati Perintahkan Inspektorat lakukan Pemeriksaan*. 22 Desember 2025. <https://nuansabengkulu.com/2025/05/01/21521/?amp=1>

berisi regulasi melarang keras sekolah negeri menjual lembar kerja siswa (LKS), mengadakan *study tour* berbayar, pungutan perpisahan, maupun iuran komite yang memberatkan.

Pada bulan Februari 2026, 4 (empat) pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong secara mendadak dicopot dari jabatannya. Pejabat tersebut adalah eselon II di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, termasuk Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Bidang SMP. Pencopotan ini beririsan langsung dengan penyelidikan besar-besaran yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong atas pengelolaan dana sekolah.

Pada bulan Juli 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mengeluarkan surat larangan pungutan liar pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai dari larangan menjual seragam dan atribut hingga larangan menjual lembar kerja siswa. Masyarakat diminta memanfaatkan kanal e-Lapor jika menemukan indikasi kecurangan. Pada bulan yang sama, Kejari Rejang Lebong resmi menetapkan 3 orang tersangka yang menjabat di SMP Negeri 2 Rejang Lebong terkait kasus korupsi dana BOS SMP Negeri 2 Rejang Lebong tahun anggaran 2023 – 2024 senilai miliaran rupiah.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada bidang pendidikan khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong karena sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraanya, bidang pendidikan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pendidikan memiliki ruang interaksi pelayanan publik yang cukup luas dan memerlukan pengawasan agar setiap bentuk pelayanan maupun pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengkajian mengenai implemementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar dalam bidang pendidikan menjadi penting untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dapat dilaksanakan dalam pelayanan pendidikan.

Pemilihan bidang pendidikan sebagai fokus penelitian juga dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan dapat dilakukan

secara lebih terarah dan mendalam. Dengan memusatkan penelitian pada bidang pendidikan, peneliti dapat mengkaji secara spesifik mengenai implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar, termasuk pelaksanaan pengawasan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan pungutan liar pada sektor pendidikan.

Adapun Kabupaten Rejang Lebong dipilih sebagai lokasi penelitian, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang memerlukan pengkajian terhadap kondisi empiris pada wilayah tertentu. Pembatasan penelitian pada Kabupaten Rejang Lebong dilakukan agar implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat dikaji secara lebih mendalam berdasarkan kondisi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Pembatasan lokasi penelitian pada Kabupaten Rejang Lebong juga dilakukan agar penelitian tidak terlalu luas dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan mengambil satu wilayah sebagai studi kasus, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemberantasan pungutan liar dilaksanakan pada tingkat daerah serta bagaimana pelaksanaannya dapat dianalisis berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah.

Dengan demikian, pemilihan bidang pendidikan dan Kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk pembatasan ruang lingkup penelitian, agar penelitian dapat dilakukan secara lebih fokus, sistematis, dan mendalam. Pembatasan tersebut bukan berarti mengesampingkan sektor maupun wilayah lainnya, tetapi ditujukan agar penelitian mampu memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Rejang Lebong di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

Dari perspektif hukum Islam, upaya pemberantasan pungli sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, karena cabang ilmu ini membahas tentang ilmu konstitusi, perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan umum. *Siyasah Dusturiyah* menjadi dasar etis dan moral bagi pembentukan kebijakan publik yang bertujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, pemberantasan pungli di dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung

jawab hukum positif, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan amanah (*al-amānah*). Islam menekankan bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan tanggung jawab tanpa mengharap keuntungan pribadi. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”¹⁴

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan integritas dalam menjalankan amanah publik. Oleh karena itu, setiap tindakan pungli dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah (*ghulul*), yang dilarang keras dalam Islam.

Untuk memperkuat dasar filosofis dan normatif kebijakan pemberantasan pungli, konsep Siyasah Dusturiyah dapat dijadikan landasan. Siyasah Dusturiyah berarti kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemberantasan pungli, tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan harta masyarakat agar tidak dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang aparat.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum tanan negara Islam. Oleh karena itu, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58

¹⁵ Fiqih Siyasah, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2003. Hal. 28-30.

Namun implementasi kebijakan ini perlu terus dievaluasi, tidak hanya dari segi jumlah kasus yang berhasil ditangani, tetapi juga dari aspek perubahan perilaku dan budaya birokrasi. Peningkatan kesadaran hukum, moralitas aparatur, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pemberantasan pungli.

Masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih. Keberanian masyarakat untuk melaporkan pungli, serta keterlibatan dalam sistem pengawasan publik, menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan anti pungli. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, hal ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun 'alal birri wat-taqwā* (saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan), yang mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar keberadaan Unit Pemberantas Pungli merupakan bentuk implementasi Siyasah Dusturiyah dalam konteks pemerintahan modern. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum positif, tetapi juga untuk melindungi kepentingan publik dari kerugian akibat penyimpangan kekuasaan. Pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan ini berarti turut mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau dari Siyasah Dusturiyah” menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peran Unit Pemberantas Pungli efektif dalam menekan praktik pungli serta meninjau relevansi kebijakan tersebut dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dapat memperkaya kajian hukum administrasi dan hukum Islam dengan menyoroti hubungan antara kebijakan publik dan nilai-nilai syariat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja unit pemberantasan pungli, memperkuat pengawasan, serta membangun budaya birokrasi yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Penulis mengangkat judul ini karena sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa :

1. Masih adanya praktik pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong khususnya pada bidang pendidikan yang berbentuk biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
2. Belum optimalnya implementasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar karena masih banyak ditemukan di beberapa sektor khususnya di bidang pendidikan yang menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan secara efektif.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan aparaturnya pada hukum dan peraturan yang ada karena rendahnya pemahaman terhadap dampak hukum serta etika dari pungli menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
4. Belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas, kesenjangan antara regulasi dan praktik.
5. Kurangnya pengawasan berbasis nilai-nilai Islam karena kebijakan ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek formal dibandingkan nilai-nilai etika Islam
6. Untuk mengetahui implementasi peran Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih sempurna, peneliti membatasi penelitiannya agar tidak meluas dengan hanya difokuskan membahas pada menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau dari Siyasah Dusturiyah di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di bidang pendidikan pada tahun 2024 sampai dengan 2025.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari Siyasah Dusturiyah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meninjau implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum tata negara, khususnya terhadap penerapan larangan pungutan liar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai integrasi antara hukum positif dengan nilai-nilai Islam, khususnya pada Siyasah Dusturiyah. Serta memperdalam pemahaman mengenai konsep keadilan sosial dalam kebijakan publik, baik dari perspektif pancasila maupun al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat meningkatkan implementasi kinerja Unit Pemberantas Pungli.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Unit Pemberantas Pungli agar dapat meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan kasus pungli di Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah untuk tidak melakukan tindakan pungli, mengingat sekolah telah menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diharapkan mampu menutupi segala kebutuhan yang timbul dalam proses operasional sekolah.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan bagi peneliti, beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini.

1. Skripsi Safitriani, berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau).¹⁶

Isu yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dan faktor penghambatnya. Dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Provinsi Riau dengan menggunakan beberapa indikator yaitu implementasi, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mengenai evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau) dikatakan cukup efektif, rekomendasi yang perlu untuk dipertimbangkan adalah dengan melakukan pemberitahuan yang tegas kembali kepada instansi pemerintah agar melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli pada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah serta melakukan sosialisasi baik kepada ASN dan juga masyarakat dan menjalin komunikasi yang baik antar tim Satgas Saber Pungli dengan UPP yang berada di instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas secara maksimal dengan saling menukar informasi.

¹⁶ Safitriani. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)*. Universitas Islam Riau. Riau.

2. Skripsi Muhammad Iqbal Ardiansyah yang berjudul “Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Temanggung dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi”.¹⁷

Penelitian ini membahas tentang efektifitas Satgas Pungli dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Temanggung yang merupakan turunan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya laporan dan/atau pengaduan dari daerah, dan hasil yang dicapai sebelumnya efektif kinerja dari Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Kabupaten Temanggung walaupun data yang diperoleh masih bersifat abstrak, namun hal ini telah membuktikan bahwa kinerja yang dihasilkan Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Temanggung dikatakan efektif dan efisien sebagaimana tugas lembaga ini diterangkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

3. Jurnal Chairuni Nasution, Sandri Tarigan, Yehuda Arion Bu’ulolo, Putri Erwinda, berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan utusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PM-MDN”.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan (tinjauan putusan nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PM-MDN). Dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas terjadinya pungutan liar, bagaimana peranggunganjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pungutan liar diberikan sanksi pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00.

¹⁷ Ardiansyah Muhammad Iqbal, *“Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Temanggung dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi”*. (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021)

¹⁸ Nasution Chairuni, dkk. *“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan utusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PM-MDN”*. Jurnal Mutiara Hukum, Vol. 2 No. 1, (2019). 76

4. Jurnal Ridwan Ali Ibrahim, Mohammad Yamin Lubis, dan Marzuki, berjudul “Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/(63.K/2016 tentang Unit Kelompok Saber Pungli Kota Medan”¹⁹

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan tentunya membutuhkan prosedur baku yang dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing unit dalam melaksanakan tugas dan fungsi operasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Saber Pungli Kota Medan dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki beberapa fungsi, yaitu intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Penanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satgas Saber Pungli Kota Medan berada pada walikota Medan. Sedangkan Ketua Pelaksana Utama dipimpin oleh Wakapolrestabes Medan dan Wakapolres Belawan. Untuk mendukung fungsi pencegahan, maka di masing-masing instansi pemerintah dibentuk unit pemberantasan pungli (UPP). Kebijakan Sapu Bersih Pungli memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Hambatan tugas Saber Pungli Kota Medan dalam melaksanakan fungsi pencegahan terjadinya praktik pungli, terletak pada belum adanya perubahan budaya hukum kea rah yang lebih baik. Budaya hukum aparat penegak hukum dan birokrasi pelayanan publik masih sangat buruk dan belum mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pungutan liar. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada locus penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada daerah atau instansi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kajian Siyasa Dusturiyah sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan

¹⁹ Ibrahim Ridwan Ali, dkk. ” *Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/(63.K/2016 tentang Unit Kelompok Saber Pungli Kota Medan*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 17 No. 3, (...), 218

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan dari perspektif hukum positif, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti prinsip amanah, al-'adl (keadilan), masalah, akuntabilitas, dan ketaatan kepada ulil amri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum mengenai pemberantasan pungutan liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta penerapannya oleh Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Rejang Lebong, dan dianalisis berdasarkan konsep Siyasah Dusturiyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan peran Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Rejang Lebong, serta menganalisis implementasi dalam praktik pungutan liar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan ditinjau dari konsep Siyasah Dusturiyah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Rejang Lebong dalam praktik pemberantasan pungutan liar, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan ditinjau dari perspektif Siyash Dusturiyah.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan fikih (*fiqh approach*). Karena pada pendekatan ini, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, hubungan, dan penerapan norma hukum yang berlaku dalam suatu peristiwa hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif sebagai dasar dalam menganalisis pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan, sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasinya telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.²⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai regulasi lain yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada pendekatan fikih, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis suatu persoalan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan hasil ijtihad para ulama. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif dalam fikih, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan terwujudnya kemaslahatan, keadilan, amanah, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.²¹

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 133-136

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal. 15-28

Dalam penelitian ini, pendekatan fikih digunakan untuk menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Analisis difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan Satgas Saber Pungli dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, seperti keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), serta penegakan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

5. Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data.²²

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung baik dengan observasi maupun wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak Unit Pemberantas Pungli Kabupaten Rejang Lebong.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud yang berhubungan dengan judul yang di teliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian dikategorikan berdasarkan sumbernya, seperti data primer yang diperoleh dari subjek penelitian melalui observasi dan wawancara langsung.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara dan observasi.²⁴ Data ini dikumpulkan oleh peneliti dari informan yang memiliki keterkaitan dengan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta: 2017),

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*,.....h.222

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2022), Hal.

objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang faktual mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Ketua atau anggota Satgas Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong, pihak Inspektorat Daerah, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, instansi pemerintah terkait, serta masyarakat yang pernah berhubungan dengan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli.

Setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data melalui data sekunder seperti dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵ Data ini digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis data primer sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi pemerintah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi Satgas Saber Pungli dan kajian Siyasah Dusturiyah.

Selain itu, penelitian ini juga menghimpun data melalui data tersier yaitu data pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan, petunjuk, dan memperjelas data primer maupun data sekunder.²⁶ Data ini digunakan untuk membantu peneliti memahami konsep, istilah, maupun informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Data tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.

7. Teknik Analisis Data

²⁵ *Ibid.* Hal. 195

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Teknik analisis data adalah metode untuk menganalisis data penelitian, termasuk perangkat statistik yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistik, melainkan data tersebut dideskripsikan sehingga dapat dijelaskan sesuai dengan kenyataan realita yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil analisis berupa pemaparan atau penjelasan tentang gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Data hasil wawancara dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber utama yang menjadi referensi analisis data untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di dalam penelitian. Analisis data digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang penelitian menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ditinjau dari Siyasah Dusturiyah khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.²⁷

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan yang telah ditetapkan mulai dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan dilapangan. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah.²⁸

Menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena dkk (2020) menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁹

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep,

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juni 2026, Pukul 02.00 WIB).

²⁸ Kebijakan Publik, *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2016. Hal. 133.

²⁹ Ina Magdalena dkk., "Implementasi dalam Perspektif Pendidikan,"

kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.³⁰

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, maupun pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.³¹ Definisi ini menekankan bahwa implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis suatu kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengubah perilaku kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dalam konteks penelitian ini, mengenai implementasi kebijakan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 oleh berbagai pihak yang tergabung dalam Unit Pemberantasan Pungli, mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap praktik pungutan liar. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh efektifitas komunikasi antar instansi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi.

³⁰ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

³¹ The Policy Implementation Process dalam Public Policy, dikutip dalam Analisis Kebijakan Publik : *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo. 2012. Hal. 149.

³² *Implementation and Public Policy : Implementation and Public Policy*. Glenview : Scott Foresman. 1983. Hal. 20.

B. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

1. Definisi dan Karakteristik Peraturan Presiden

a. Definisi Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara lebih teknis dan operasional sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, kedudukan Peraturan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Daerah Provinsi.³³

Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Presiden sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Menurut Maria Farida Indrati, Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah, atau untuk menjalankan kewenangan pemerintahan yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.³⁴

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

³⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, rev. ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 195–199.

b. Karakteristik Peraturan Presiden

Peraturan Presiden memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Ditetapkan oleh Presiden

Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan langsung oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

2) Bersifat mengikat secara umum

Materi muatan Peraturan Presiden berlaku secara umum dan mengikat setiap orang atau lembaga yang menjadi subjek pengaturannya, sehingga mempunyai daya berlaku layaknya peraturan perundang-undangan lainnya.

3) Berfungsi sebagai peraturan pelaksana

Pada umumnya, Peraturan Presiden dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, Peraturan Presiden juga dapat diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

4) Memuat norma yang bersifat operasional dan teknis

Peraturan Presiden umumnya mengatur hal-hal yang lebih rinci, teknis, administratif, dan operasional sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi.

5) Memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Daerah Provinsi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, rev. ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 195–201.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- 6) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, materi muatan Peraturan Presiden harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³⁷ undang-undang, maupun peraturan pemerintah.

- 7) Menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintahan

Peraturan Presiden sering digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program nasional, pembentukan lembaga, pengaturan tugas kementerian/lembaga, serta kebijakan strategis pemerintah agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.

2. Urgensi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Urgensi diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dilatarbelakangi oleh semakin maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik. Praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara, menghambat investasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu membentuk suatu satuan tugas yang memiliki fungsi koordinasi, pencegahan, penindakan, dan pemberantasan pungutan liar secara terpadu.³⁸

Secara normatif, pada bagian Menimbang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ditegaskan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga diperlukan upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, efisien, serta mampu menimbulkan efek jera. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden membentuk Satgas

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 257–265.

³⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

Saber Pungli sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan pungutan liar di seluruh Indonesia.³⁹

Dari perspektif administrasi pemerintahan, Peraturan Presiden ini juga menjadi dasar hukum bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mencegah dan menindak praktik pungutan liar. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan operasi pemberantasan pungli menjadi lebih terarah karena melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta berbagai instansi terkait lainnya.

3. Pokok-Pokok Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan landasan hukum yang dibentuk pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik pungutan liar di Indonesia.⁴⁰ Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya praktik pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik dan dinilai menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.⁴¹ Kehadiran peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang memiliki tugas melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, hingga penindakan terhadap praktik pungutan liar.⁴²

Salah satu pokok pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 adalah pembentukan Satgas Saber Pungli sebagai satuan tugas nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁴³ Pembentukan satuan tugas tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan peran berbagai

³⁹ Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal. 195-201.”

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

⁴¹ Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal. 195-201.

⁴² Indonesia, loc.cit.

⁴³ *Ibid.*

kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pungutan liar. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, penanganan praktik pungutan liar diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu.⁴⁴

Pokok pengaturan berikutnya adalah mengenai tugas Satgas Saber Pungli, yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara menyeluruh melalui koordinasi antarinstansi.⁴⁵ Dalam menjalankan tugas tersebut, Satgas tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku pungutan liar, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan agar praktik pungutan liar dapat diminimalkan sebelum terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan pungutan liar dilakukan secara komprehensif melalui langkah preventif maupun represif.⁴⁶

Peraturan Presiden ini juga mengatur fungsi Satgas Saber Pungli yang meliputi empat bidang utama, yaitu fungsi intelijen, fungsi pencegahan, fungsi penindakan, dan fungsi yustisi.⁴⁷ Fungsi intelijen diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai potensi terjadinya pungutan liar. Fungsi pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Fungsi penindakan diwujudkan melalui operasi pemberantasan, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila ditemukan dugaan tindak pidana pungutan liar. Sementara itu, fungsi yustisi bertujuan memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Selain mengatur tugas dan fungsi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 juga memberikan kewenangan kepada Satgas Saber Pungli.⁴⁹ Kewenangan tersebut meliputi pembangunan sistem pencegahan pungutan liar, pengumpulan data dan informasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang terkait, pelaksanaan koordinasi operasi

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hal. 257-265

⁴⁵ Indonesia, *loc.cit.*

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hal. 257-265

⁴⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

pemberantasan pungutan liar, pemberian rekomendasi sanksi kepada instansi yang berwenang, evaluasi pelaksanaan pemberantasan pungutan liar, serta rekomendasi pembentukan Unit Saber Pungli pada instansi pelayanan publik. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Satgas tidak hanya berperan sebagai pelaksana operasi, tetapi juga sebagai koordinator kebijakan nasional dalam pemberantasan pungutan liar.⁵⁰

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 juga mengatur mengenai struktur organisasi Satgas Saber Pungli yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan kelompok kerja (Pokja).⁵¹ Kelompok kerja tersebut dibagi menjadi Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi. Pembagian struktur organisasi ini dimaksudkan agar setiap fungsi pemberantasan pungutan liar dapat dilaksanakan secara profesional sesuai bidang tugas masing-masing.⁵²

Dalam aspek pendanaan, Peraturan Presiden ini menentukan bahwa pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Pengaturan mengenai pendanaan ini memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan operasional Satgas dalam menjalankan tugasnya.⁵⁴

Pokok pengaturan lainnya yang sangat penting adalah pemberian dasar hukum bagi pembentukan Unit Saber Pungli di daerah.⁵⁵ Ketentuan ini memungkinkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota membentuk Unit Saber Pungli sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian diterbitkan berbagai kebijakan daerah, termasuk Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.143.INP Tahun 2023 yang mengatur susunan Unit Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu.

⁵⁰ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal. 195-201.

⁵¹ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hal. 257-265

⁵³ Indonesia, loc.cit.

⁵⁴ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal. 195-201..

⁵⁵ Indonesia, loc.cit.

Oleh karena itu, implementasi keputusan gubernur tersebut merupakan bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.⁵⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan Satgas Saber Pungli, tetapi juga menjadi pedoman nasional dalam pelaksanaan koordinasi, pencegahan, penindakan, dan evaluasi terhadap praktik pungutan liar di Indonesia.⁵⁷ Bagi penelitian mengenai implementasi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.143.INP Tahun 2023, Peraturan Presiden ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan hukum utama pembentukan dan pelaksanaan Satgas Saber Pungli di tingkat daerah selama periode berlakunya.⁵⁸

C. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

1. Definisi dan Konsep Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar (pungli) merupakan segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pungli terjadi ketika adanya permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam administrasi pemerintahan.

Secara umum, pungli sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan ini muncul karena adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya integritas dalam birokrasi. Akibatnya, pungli menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.⁵⁹

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hal. 257-265

⁵⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

⁵⁸ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal. 195-201.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pungli dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan publik. Setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila pungutan dilakukan tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan maladministrasi bahkan perbuatan melawan hukum.⁶⁰

Secara konseptual, pungli juga dipandang sebagai bentuk korupsi skala kecil (*petty corruption*) yang terjadi dalam interaksi langsung antara aparat dan masyarakat. Meskipun nilainya relatif kecil, dampak dari praktik ini sangat besar karena dapat merusak sistem pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pungli biasanya terjadi di berbagai sektor pelayanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Praktik ini sering dilakukan secara sistematis dan berulang sehingga membentuk budaya negatif dalam birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pungli bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah struktural dalam sistem pemerintahan.⁶¹

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Pembentukan ini menunjukkan bahwa pungli dianggap sebagai masalah serius yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta merugikan masyarakat secara luas.⁶²

2. Dasar Hukum Satgas Saber Pungli

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dibentuk sebagai respon pemerintah terhadap maraknya praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas

⁶⁰ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), Hal. 117–120.

⁶¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Praktik Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2017).

⁶² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Instruksi Mendagri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

dari praktik penyalahgunaan wewenang. Secara normatif, dasar utama pembentukan Satgas Saber Pungli adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang secara tegas menetapkan keberadaan satuan tugas ini di bawah koordinasi pemerintah pusat.⁶³

Secara hukum administrasi negara, keberadaan Satgas Saber Pungli juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan tidak boleh dilakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap bentuk pungutan liar dalam pelayanan publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pelayanan publik yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁶⁴

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengandung unsur pungutan tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang harus ditindak.⁶⁵

Lebih lanjut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat pengawasan internal serta mencegah terjadinya praktik pungli di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Keberadaan instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan pungli tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga

⁶³ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan publik. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengawasan terhadap praktik pungli dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.⁶⁶

Dengan demikian, landasan hukum Satgas Saber Pungli terdiri dari berbagai ketentuan yang berasal dari tingkat presiden, undang-undang, serta instruksi kementerian yang saling mendukung satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan pungutan liar merupakan kebijakan nasional yang melibatkan berbagai sektor dan memerlukan sinergi serta koordinasi yang erat antar instansi pemerintahan.

3. Tugas dan Fungsi Satgas Saber Pungli

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai respon terhadap maraknya praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Satgas ini memiliki mandat utama untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara sistematis, terkoordinasi, dan efektif dengan melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah. Keberadaan Satgas Saber Pungli menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Secara umum, tugas utama Satgas Saber Pungli adalah melakukan pemberantasan pungutan liar melalui pendekatan pencegahan dan penindakan. Dalam pelaksanaannya, Satgas tidak hanya bertindak setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya praktik pungli melalui pengawasan terhadap sektor-sektor pelayanan publik yang rawan penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya pungli yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, Satgas Saber Pungli juga memiliki fungsi koordinatif dalam mengintegrasikan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan unsur pemerintah daerah. Fungsi koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa

⁶⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Kemendagri, 2016).

penanganan pungli tidak dilakukan secara parsial, melainkan secara terpadu dan menyeluruh. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, penanganan kasus pungli dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi lain yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli adalah fungsi intelijen dan pengumpulan informasi terkait potensi terjadinya pungli di berbagai sektor pelayanan publik. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan maupun penindakan. Dengan demikian, Satgas memiliki peran penting dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran yang dapat berkembang menjadi praktik pungutan liar.

Di samping itu, Satgas juga memiliki fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan mengenai bahaya pungli dan pentingnya pelayanan publik yang bersih. Melalui fungsi ini, diharapkan tumbuh kesadaran hukum di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pungli. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, unit pemberantasan pungli yang berada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya. Koordinasi tersebut memungkinkan adanya sinergi dalam penanganan kasus pungli, sehingga setiap laporan atau indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan sistem ini, Satgas mampu memperkuat efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.⁶⁷

Dengan demikian, peran serta fungsi Satgas Saber Pungli tidak hanya berfokus pada aspek penindakan semata, tetapi juga meliputi upaya pencegahan, koordinasi antarinstansi, pengumpulan informasi intelijen, serta kegiatan edukasi kepada masyarakat dan aparatur. Hal ini menegaskan bahwa Satgas memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan

⁶⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Pedoman Pencegahan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik*, Jakarta, 2016.

pemerintahan yang bersih, transparan, dan terbebas dari praktik pungutan liar di Indonesia.

4. Faktor Penyebab Pungli

Pungutan liar (pungli) dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu faktor utama adalah rendahnya integritas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketika integritas tidak dijaga dengan baik, maka peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar, terutama dalam bentuk meminta imbalan di luar ketentuan resmi yang berlaku.

Selain faktor integritas, lemahnya sistem pengawasan juga menjadi penyebab utama terjadinya pungli. Kurangnya kontrol internal maupun eksternal terhadap kinerja aparatur pemerintah membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik. Dalam kondisi ini, aparat yang memiliki kewenangan dapat dengan mudah melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang sah karena tidak adanya pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya kesejahteraan aparatur negara yang sering dijadikan alasan terjadinya pungli. Meskipun tidak dapat dibenarkan secara hukum, kondisi ekonomi aparatur yang kurang memadai dapat mendorong terjadinya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku koruptif di lingkungan birokrasi.

Selain itu, faktor budaya birokrasi yang masih bersifat patrimonial juga berkontribusi terhadap munculnya pungli. Budaya ini ditandai dengan adanya kebiasaan memberikan imbalan dalam setiap urusan administrasi, sehingga masyarakat menganggap pungli sebagai hal yang wajar. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menolak praktik pungutan yang tidak sesuai dengan aturan.

Faktor lainnya adalah kurangnya transparansi dalam sistem pelayanan publik. Ketidakjelasan prosedur, biaya, dan waktu pelayanan sering membuka peluang terjadinya pungli karena masyarakat tidak memiliki informasi yang

cukup mengenai hak dan kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, aparaturnya dapat memanfaatkan ketidakjelasan tersebut untuk melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.⁶⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pungutan liar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari individu aparaturnya, lemahnya sistem pengawasan, kondisi ekonomi, budaya birokrasi, maupun rendahnya tingkat transparansi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pungli tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan perbaikan sistem serta pembenahan budaya birokrasi secara menyeluruh.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasannya antara lain melingkupi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Dengan demikian, fokus kajian siyasah dusturiyah adalah mengenai seluk-beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syariat. Secara etimologis Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan siyasah menurut Bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

⁶⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Praktik Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2017); Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

Adapun ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, kully, baik itu ayatayat Al-Qur'an dan Hadits, maqosidusy syar'iiyyah dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.⁶⁹

2. Jenis-jenis Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari kajian fikih siyasah yang membahas tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam konteks ketatanegaraan Islam, khususnya yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintahan. Dalam perkembangannya, siyasah dusturiyah dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Secara umum, jenis-jenis tersebut mencakup siyasah yang berkaitan dengan penetapan hukum, pelaksanaan pemerintahan, serta pengawasan terhadap jalannya kekuasaan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umat.

Jenis pertama dalam siyasah dusturiyah adalah siyasah tasyri'iyah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan proses pembentukan dan penetapan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks ini, pemerintah atau pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Siyasah tasyri'iyah menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jenis kedua adalah siyasah tanfidziyah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan atau implementasi aturan yang telah ditetapkan. Dalam konsep ini, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan memastikan bahwa setiap aturan dapat diterapkan dengan baik di tengah masyarakat. Siyasah tanfidziyah

⁶⁹ Frinaldo, F., *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). Hal.40-42

menitikberatkan pada aspek pelaksanaan administrasi pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Jenis ketiga adalah siyasah qadha'iyah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan. Dalam sistem ini, lembaga peradilan berperan penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif tanpa adanya diskriminasi. Siyasah qadha'iyah bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, terdapat juga siyasah idariyah yang berkaitan dengan tata kelola administrasi pemerintahan. Jenis ini menekankan pada pengaturan organisasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas negara. Siyasah idariyah sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷⁰

Dengan demikian, berbagai jenis siyasah dusturiyah tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam sistem pemerintahan tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga mencakup pengaturan yang seimbang antara fungsi legislasi, eksekusi, peradilan, dan administrasi. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang adil, amanah, serta berlandaskan pada kemaslahatan umat.

3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan agar pemerintahan mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Adapun prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang relevan dengan

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014); Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Qalam, 2010); A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007).

penelitian ini meliputi prinsip amanah, al-'adl (keadilan), masalah, akuntabilitas, dan ketaatan kepada ulil amri.⁷¹

a. Prinsip Amanah

Amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif Islam. Amanah berarti kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks pemerintahan, setiap pejabat publik memiliki amanah untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.⁷²

Konsep amanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Siyasah Dusturiyah karena kekuasaan dipandang sebagai titipan dari Allah Swt. yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, penyalahgunaan jabatan, penyimpangan wewenang, maupun praktik pungutan liar merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam penelitian ini, prinsip amanah menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 telah mencerminkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik pungutan liar.

b. Prinsip Al-'Adl (Keadilan)

Prinsip al-'adl atau keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Keadilan mengandung makna memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kedudukannya di hadapan hukum. Dalam Siyasah Dusturiyah, pemerintah memiliki kewajiban menegakkan hukum secara objektif sehingga seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang sama.⁷³

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁷² Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, diterjemahkan oleh Fadli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2007), 27.

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siwasah al Syar'iyah* (Kairo : Dar al-Qalam, 1977), 18.

Keadilan juga berarti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan karena bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Melalui prinsip ini, penyelenggara negara dituntut untuk bertindak objektif dalam mengambil keputusan, tidak melakukan diskriminasi, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dengan demikian, keberadaan Satgas Saber Pungli merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam pelayanan publik.

c. Prinsip Masalah

Masalah merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam. Secara terminologis, masalah berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat serta mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah pada hakikatnya harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).⁷⁴

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, suatu kebijakan dapat dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, pembentukan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum.

Implementasi prinsip masalah tercermin melalui upaya pencegahan, pengawasan, sosialisasi, serta penindakan terhadap praktik pungutan liar sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan pungutan liar tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku

⁷⁴ Al-Muwafaqat, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 8.

yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

d. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, kebijakan, maupun penggunaan kewenangan yang dimilikinya. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga kepada Allah Swt. sebagai pemilik kekuasaan yang hakiki.⁷⁵

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, pengawasan, evaluasi, dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah wajib menjelaskan setiap kebijakan yang diambil serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pemberantasan pungutan liar, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan hasil kegiatan Satgas Saber Pungli, koordinasi antarinstansi, pengawasan internal maupun eksternal, serta pemberian sanksi terhadap aparaturnya yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih profesional, transparan, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

e. Prinsip Ketaatan kepada Ulil Amri

Prinsip ketaatan kepada ulil amri merupakan salah satu dasar penting dalam sistem pemerintahan Islam. Ulil amri adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat, baik pemerintah maupun pemimpin yang menjalankan kekuasaan berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 203.

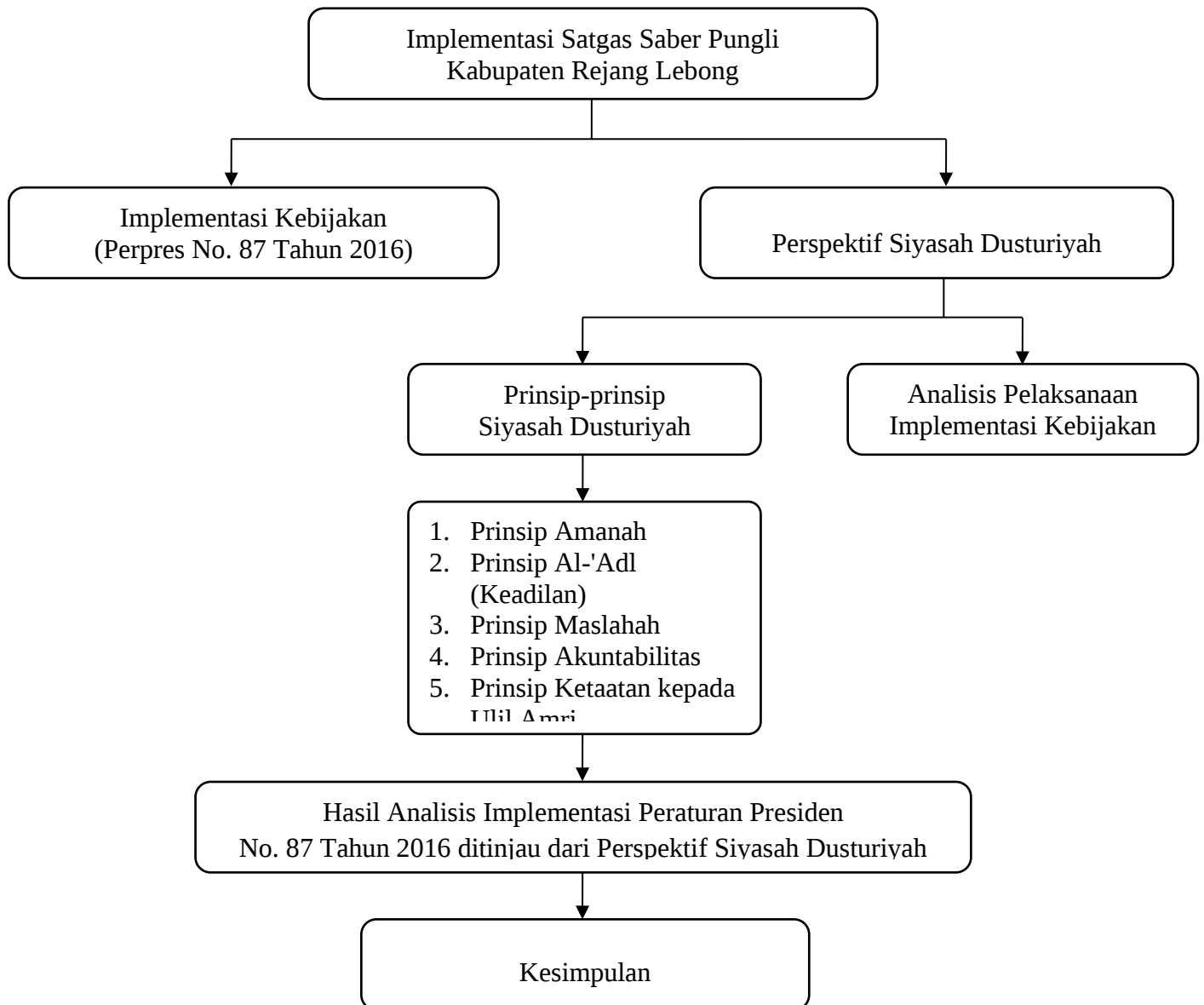
⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2019)

bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar sehingga wajib didukung oleh seluruh aparaturnegara maupun masyarakat.

Ketaatan terhadap ulil amri juga berarti mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta berpartisipasi aktif dalam melaporkan apabila ditemukan dugaan praktik pungutan liar. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

E. Kerangka Berfikir

BAGAN 2.1 **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN** **NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS** **SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu yang memiliki populasi sekitar 288.582 jiwa. Dikenal dengan sebutan Kota Sejuk, karena Kabupaten Rejang Lebong berada di daerah pegunungan yang sejuk dan sektor pertaniannya yang luas. Kabupaten Rejang Lebong memiliki posisi yang strategis, karena berada pada jalur penghubung antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah seluas 1.515.76 km² dengan ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang menjadikan kawasannya berhawa sejuk. Terdapat 15 kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat. Selain itu, Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu wilayah tertua di Provinsi Bengkulu yang memiliki keterikatan erat dengan keberadaan Suku Rejang sebagai penduduk asli dan salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Sektor unggulan dari Kabupaten Rejang Lebong adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan.⁷⁷

B. Kondisi Kabupaten Rejang Lebong

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Curup. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.027 Ha. Kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemiringan datar sampai bergelombang, jenis tanah: andosa, regosal, podsolik, latasol dan allupial. Struktur tanah: sedang, lengkung, dan seikit dengan PH tanah 4,5 s/d 7,5 kedalaman efektif tanah sebagai besar terdiri atas kedalaman ± 60 cm hingga lebih dari ± 90 cm. Kabupaten Rejang Lebong tergolong daerah agraris yang sejuk dan banyak menghasilkan berbagai produk hasil bumi berupa hasil pertanian.⁷⁸

⁷⁷ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Profil Daerah Kabupaten Rejang Lebong*, <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/>. Diakses 01 Juli 2026, pukul 15.44 WIB

⁷⁸ Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah (Studi

a. Batas Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.

Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"-3°31' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang, sebelah timur Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jarak Kabupaten Rejang Lebong dari beberapa kabupaten dan kota disekitar antaranya seperti Provinsi Bengkulu berjarak 85 km, Kota Lubuk Linggau berjarak 55 km, Kota Palembang berjarak 484 km dan Kota Tanjung Karang berjarak 774 km.⁷⁹

b. Potensi Alam

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Bengkulu dengan ibu kota di Curup. Wilayah ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berjarak sekitar 85 km dari Kota Bengkulu, sekitar 55 km dari Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, serta ratusan kilometer dari Palembang dan Bandar Lampung. Letaknya yang berada di daerah pegunungan membuat Curup dikenal memiliki udara yang sejuk.

Secara geografis, Kabupaten Rejang Lebong memiliki kondisi wilayah yang sebagian besar berupa dataran bergelombang hingga perbukitan. Jenis tanah di daerah ini cukup beragam seperti andosol,

Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)” (PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), Hal.29.

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 30.

regosol, podsolik, latosol, dan aluvial. Kondisi tanah tersebut membuat wilayah ini cocok untuk kegiatan pertanian sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Dari sisi sejarah dan budaya, wilayah ini didominasi oleh Suku Rejang yang dikenal sebagai salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Suku Rejang tidak hanya mendiami Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga tersebar di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Hingga saat ini, budaya dan tradisi masyarakat Rejang masih tetap dijaga dan menjadi bagian penting dari identitas daerah tersebut. Potensi Alam Kabupaten Rejang Lebong, seperti :

1) Pemandian Suban Air Panas

Pemandian Air Panas Suban merupakan salah satu tempat wisata yang cukup populer di Kabupaten Rejang Lebong dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Lokasinya berada tidak jauh dari Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan Lubuk Linggau dan Curup sehingga mudah dijangkau. Air panas di tempat ini terkenal jernih dan tidak memiliki bau belerang, sehingga nyaman digunakan untuk berendam. Banyak pengunjung percaya bahwa airnya dapat membantu meredakan pegal, rematik, hingga masalah kulit. Selain kolam pemandian, kawasan ini juga dikelilingi perbukitan hijau yang membuat suasana terasa lebih sejuk dan alami.

2) Bukit Kaba

Bukit Kaba atau Gunung Kaba menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta alam dan pendaki. Tempat ini berada di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, dan termasuk kawasan Taman Wisata Alam yang juga menjadi habitat bunga langka *Rafflesia arnoldii*. Bukit dengan ketinggian sekitar 1.925 meter di atas permukaan laut ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Di puncaknya terdapat dua kawah yang memiliki warna berbeda, yaitu hijau dan putih kecoklatan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berhasil mencapai puncaknya.

3) Sungai Trokon

Sungai Trokon merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di Desa Wisata Cawang Lama. Tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sambil bermain air. Aliran sungainya yang jernih dan pemandangan alam disekitarnya membuat suasana terasa menyenangkan. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, bermain ban di sungai, atau bersantai di pondok-pondok yang tersedia di sekitar area wisata.

4) Tebing Suban

Tebing Suban Curup menjadi destinasi wisata alam yang cukup terkenal di Rejang Lebong. Lokasinya berada di kawasan Curup dan berjarak sekitar 15 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota. Tempat ini menawarkan pemandangan tebing yang indah dengan suasana alam yang menyenangkan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat berfoto di berbagai spot menarik yang tersedia. Di kawasan wisata ini juga terdapat taman, tempat makan, hingga wahana permainan air yang membuat wisata semakin lengkap.

5) Danau Mas Harun Bastari

Danau Mas Harun Bastari merupakan danau alami yang memiliki luas sekitar 75 hektar dan dikelilingi oleh perbukitan hijau yang indah. Danau ini terletak di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, tepat di jalur Curup menuju Lubuk Linggau. Salah satu keunikan danau ini adalah adanya pulau kecil di tengah danau yang berbentuk menyerupai huruf "C", yang dipercaya melambangkan nama kota Curup. Di kawasan wisata ini juga tersedia berbagai fasilitas seperti hotel, homestay, restoran, wahana permainan, perahu wisata, hingga area memancing.

6) Paralayang Puncak Diklat

Bagi pecinta wisata olahraga ekstrem, kawasan Puncak Diklat di sekitar Danau Mas Harun Bastari menawarkan aktivitas paralayang yang cukup menarik. Tempat ini sering dijadikan lokasi latihan maupun atraksi paralayang karena memiliki pemandangan yang indah dari ketinggian. Dari titik lepas landas di Puncak Diklat, pengunjung dapat menikmati panorama Danau Mas Harun Bastari dan perbukitan di sekitarnya.

Kegiatan ini juga sering menjadi bagian dari event wisata untuk mendukung pengembangan pariwisata di Rejang Lebong.

7) Air Terjun Curug Papat

Air Terjun Curug Papat terletak di Desa Kayu Manis, Kecamatan Selupu Rejang, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat Kota Curup. Sesuai dengan namanya, "papat" yang berarti empat, tempat ini memiliki beberapa aliran air terjun dalam satu kawasan. Keindahan air terjun yang mengalir di antara tebing dan pepohonan hijau menciptakan suasana yang sangat alami dan menenangkan. Di area wisata ini juga terdapat jembatan bambu yang sering dijadikan spot foto favorit oleh para pengunjung karena tampilannya yang unik dan menyatu dengan alam.⁸⁰

c. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Rejang Lebong mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Barang tambang atau galian yang ada di wilayah ini didominasi galian seperti batu kali, batu pasir, pasir, pasir merah, tanah liat, lempung, pasir besi, granit, dan batu gunung.

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit Kaba, batu bara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.⁸¹

⁸⁰ Detik Sumbagsel, "Mengenal Sejarah Kabupaten Rejang Lebong Lengkap Potensi Wisata Daerah," diakses 24 Juni 2026 pukul 03.37 WIB, <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-8399799/mengenal-sejarah-kabupaten-rejang-lebong-lengkap-potensi-wisata-daerah>.

⁸¹ Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)" (PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), Hal.32.

2. Kondisi Demografis

Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk di wilayah ini tersebar pada beberapa kecamatan dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selain itu, persebaran penduduk di Kabupaten Rejang Lebong umumnya terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki akses ekonomi, pendidikan, dan pusat pemerintahan yang lebih memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kependudukan memiliki pengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 tercatat sebanyak 285,71 ribu jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk sebesar 1,18 persen dibandingkan tahun 2020. Persebaran penduduk di Kabupaten Rejang Lebong tersebar pada berbagai kecamatan dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk yang terjadi di wilayah tersebut. Kondisi demografis ini turut memengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.⁸²

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 24 Juni 2026, pukul 03.37 WIB.

b. Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 14,01 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 9,09 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang menengah atas. Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik guna mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.⁸³

c. Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Rejang Lebong bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah yang berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur sehingga sangat mendukung kegiatan agraris masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha utama bagi masyarakat dibandingkan sektor lainnya. Komoditas utama yang banyak dihasilkan antara lain kopi, padi, sayur-mayur, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain sektor pertanian, sebagian masyarakat juga bekerja di bidang perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan menengah yang berkembang di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi oleh sektor agraris.⁸⁴

⁸³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 24 Juni 2026, pukul 03.38 WIB.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 24 Juni 2026, pukul 03.39 WIB.

C. Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak, pasangan M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P. dan Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si. dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2025–2029 oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025.⁸⁵

Namun demikian, perlu dicatat sebagai bagian penting dari dinamika ketatanegaraan daerah bahwa Bupati Rejang Lebong M. Fikri Thobari terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9–10 Maret 2026 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kabupaten Rejang Lebong.⁸⁶ Sehubungan dengan kekosongan kepemimpinan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu, berdasarkan radiogram Kementerian Dalam Negeri, menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati kepada Wakil Bupati Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si. pada 14 Maret 2026 untuk menjalankan tugas dan kewenangan Bupati sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah.⁸⁷

Mekanisme pengalihan kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana atau berhalangan sementara.⁸⁸ Hingga penyusunan tulisan ini (Juni 2026), status hukum Bupati nonaktif M. Fikri Thobari masih berada pada tahap penyidikan oleh KPK, sementara roda pemerintahan harian tetap dijalankan oleh Plt Bupati.⁸⁹ Penulis menyarankan agar mahasiswa yang menjadikan bagian ini sebagai rujukan skripsi senantiasa memperbarui data status hukum dan kepemimpinan tersebut menjelang waktu pengujian, mengingat proses hukum yang masih berjalan dapat

⁸⁵Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, “Kepala Daerah,” diakses 28 Juni 2026, <https://www.rejanglebongkab.go.id/kepala-daerah-rejang-lebong-2025-2029/>.

⁸⁶Tempo, “Profil Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT,” 10 Maret 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://www.tempo.co/hukum/profil-fikri-thobari-bupati-rejang-lebong-yang-terjaring-ott-2120892>.

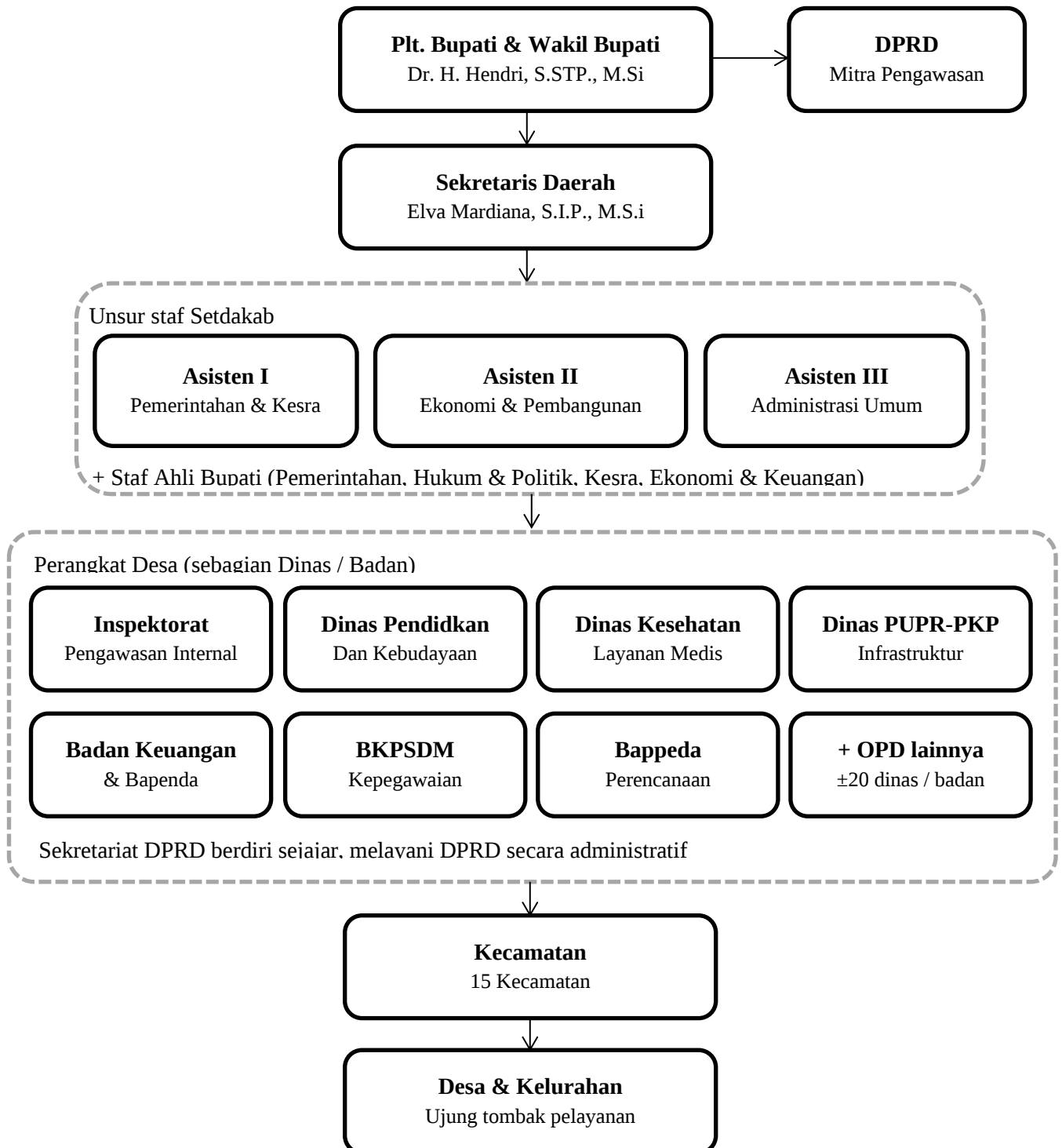
⁸⁷Tribun Bengkulu, “Serahkan SK Plt Bupati Rejang Lebong, Wagub Bengkulu Mian: Gubernur Prihatin atas Musibah Hukum,” 14 Maret 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/98658/>.

⁸⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 86.

⁸⁹Kompas.com, “KPK Panggil Plt Bupati Rejang Lebong Hendri Jadi Saksi Kasus Suap Ijon Proyek,” 8 April 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/08/14330561/>.

menghasilkan perkembangan baru. Berikut ini struktur pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026.

BAGAN 3.1
STRUKTUR PEMERINTAHAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2026



D. Gambaran Umum Pelaksanaan Satgas Pungli di Kabupaten Rejang Lebong

Upaya pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk sebagai pelaksanaan kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas ini memiliki tugas untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan personel, satuan kerja, serta sarana dan prasarana yang tersedia pada instansi pemerintah maupun lembaga terkait.⁹⁰

Di Provinsi Bengkulu, pelaksanaan Satgas Saber Pungli diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor X.408.11 Tahun 2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Bengkulu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kabupaten Rejang Lebong membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Inspektorat Daerah, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).⁹¹

Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti padang bidang intelijen keterlibatan unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan unsur terkait. Pada bidang pencegahan, keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait diarahkan pada upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, koordinasi, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai larangan melakukan pungutan liar. Selanjutnya pada bidang penindakan, unsur Kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan tindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar berdasarkan informasi atau temuan yang diperoleh. Pada bidang yustisi, unsur Kejaksaan bersama aparat penegak hukum terkait memiliki peran dalam aspek penanganan hukum terhadap perkara pungutan liar.

⁹⁰ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁹¹ Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.143.INP Tahun 2023; Laporan Kegiatan Asistensi Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Fungsi intelijen dilakukan melalui pengumpulan data dan identifikasi potensi terjadinya pungutan liar pada sektor pelayanan publik. Fungsi pencegahan diwujudkan melalui sosialisasi, pemberian edukasi kepada masyarakat, serta pembinaan kepada penyelenggara pelayanan publik agar tidak terlibat dalam praktik pungutan liar. Sementara itu, fungsi penindakan dilaksanakan melalui penyelidikan, operasi tangkap tangan (OTT), dan proses hukum terhadap pelaku pungli, sedangkan fungsi yustisi berkaitan dengan pendampingan proses hukum serta pemberian rekomendasi sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹²

Dengan demikian, keterlibatan Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan Pemerintah Daerah dalam Satgas Saber Pungli menunjukkan bahwa pemberantasan pungutan liar merupakan upaya yang bersifat lintas sektoral. Setiap unsur memiliki peran yang saling berkaitan dan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya, sehingga pelaksanaan pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan secara terpadu melalui fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Kegiatan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan pada sektor-sektor pelayanan publik yang rawan terhadap praktik pungutan liar, seperti pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perizinan, rekrutmen aparatur sipil negara, dan berbagai layanan publik lainnya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mencegah praktik percaloan maupun pungutan liar yang menjanjikan kelulusan peserta seleksi.⁹³

Selain melakukan penindakan, Satgas Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong juga menjalankan berbagai kegiatan preventif, seperti forum diskusi, koordinasi lintas sektor, dan kampanye budaya anti pungli. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bahkan telah mencanangkan program “Rejang Lebong Bebas Pungli” sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.⁹⁴

⁹² Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 3 dan Pasal 4

⁹³ Satgas Saber Pungli Rejang Lebong Pantau Proses Rekrutmen 685 PPPK,” ANTARA Bengkulu, 29 September 2023.

⁹⁴ “Berantas Pungli, Pemkab Rejang Lebong Bentuk Tim Pencanaan RL Bebas Pungli,” Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 3 November 2022; “Rejang Lebong Siapkan Diri Menjadi Daerah Bebas Pungli,” ANTARA, 5 November 2022.

Dalam perkembangannya, keberadaan Satgas Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong dinilai turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁹⁵

⁹⁵ “PAD Meningkat, Bupati Apresiasi Kinerja Satgas Saber Pungli UPP Rejang Lebong,” Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, 13 November 2023.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong

Pelaksanaan dan penerapan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong merupakan hal yang sangat penting untuk dibentuk, tujuan dari pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk memberantas tindakan pungutan liar baik dalam instansi maupun luar instansi, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, bebas, transparan, dan efektif.

Dalam pelaksanaan tugas dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong melibatkan dari berbagai unsur-unsur yang ada di Kabupaten Rejang Lebong seperti dari Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, dan instansi pemerintah daerah terkait. Dengan terbentuknya tim sapu bersih pungutan liar diharapkan dapat bekerja sama sehingga mampu melakukan tugas fungsi dan wewenang pada tim sapu bersih pungutan liar. Terdapat empat fungsi dalam Satgas Saber Pungli, yaitu (1) intelijen, (2) pencegahan, (3) penindakan, dan (4) yustisi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perencanaan program Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong dibentuk dengan nama “Rejang Lebong Bebas Pungli” pertama kali dilaksanakan pada 14 November 2022, sebagai bentuk penguatan komitmen pencegahan dan pemberantasan praktik pungutan liar di daerah.

Dalam wawancara yang dilaksanakan, informasi didapatkan berdasarkan hasil wawancara, sedangkan akses untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara tidak dapat diberikan oleh para narasumber sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, karena data tersebut tidak dapat disebarluaskan dan bersifat rahasia. Oleh karena itu, informasi didapatkan dari hasil wawancara dan informasi yang relevan dengan penelitian.

Pemahaman tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dari berbagai narasumber seperti Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH Kasubsi Opsional Siwas Resor Rejang Lebong selaku Anggota

Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, menjelaskan bahwa:

“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 menjadi dasar dalam pembentukan Tim Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong. Melalui aturan tersebut, upaya pemberantasan pungutan liar dilakukan dengan cara pencegahan, penindakan, dan koordinasi antarinstansi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Agung Pramono selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, menjelaskan bahwa:

“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 itu menjadi landasan hukum dibentuknya Tim Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong. Tim ini tugas utamanya adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik pungutan liar. Dengan adanya tugas tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih bersih dan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Ibu Gusti Maria, SH., MM, tentang pemahaman mengenai tugas dan tujuan Tim Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

“Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pelaksanaannya, UPP Kabupaten Rejang Lebong memiliki empat fungsi utama, yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Keempat fungsi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas UPP dalam menangani permasalahan pungutan liar. Selain menjalankan fungsi tersebut, UPP Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki beberapa kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan tersebut meliputi membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan pungutan liar, melakukan operasi pemberantasan

⁹⁶ Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH Kasubsi Opsional Siwas Resor Rejang Lebong selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.13 WIB.

⁹⁷ Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.08 WIB.

pungutan liar, dan apabila diperlukan dapat melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).’’⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tim Saber Pungli Tahun 2024, pemahaman tentang tugas dan tujuan satgas saber pungli dapat disimpulkan bawah pembentukan Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang bertujuan untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan 4 fungsi yaitu intelegen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH tentang pelaksanaan tugas satgas di Kabupaten Rejang Lebong, menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong, langkah awal yang dilakukan adalah membentuk sekretariat Satgas Pungli. Pembentukan sekretariat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.23.I Tahun 2024 tanggal 5 Januari 2024. Setelah sekretariat terbentuk, pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah, pemantauan terhadap pelayanan publik, serta menerima laporan dari masyarakat. Selain itu, apabila ditemukan adanya dugaan pungutan liar, maka dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ’’⁹⁹

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Agung Pramono juga menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Rejang Lebong sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pembinaan kepada instansi yang memberikan pelayanan publik, pengawasan secara langsung di lapangan, serta menerima dan menangani laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, dalam setiap dugaan pungutan liar yang ditemukan, dilakukan juga koordinasi untuk menentukan langkah yang perlu diambil sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. ’’¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. selaku Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 08.35 WIB.

⁹⁹ Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.18 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.13 WIB.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Gusti Maria, S.H., MM menjelaskan tentang pelaksanaan tugas satgas pungli di Kabupaten Rejang Lebong, menjelaskan bahwa :

“Pemberantasan pungutan liar itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Upaya pencegahan juga sangat penting, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala di berbagai tempat, seperti instansi pemerintah, sekolah, desa, kelurahan, objek wisata, dan unit-unit pelayanan publik. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan lebih memahami apa saja yang termasuk pungutan liar, dampak yang dapat ditimbulkan, serta bagaimana cara melaporkan apabila menemukan adanya dugaan praktik pungutan liar.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dan pelaksanaan tugas satgas di Kabupaten Rejang Lebong berjalan melalui kegiatan pembinaan seperti sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah, pengawasan atau pemantauan di lapangan, serta koordinasi dan penindakan apabila ditemukan dugaan pungutan liar yang ditemukan baik dalam instansi maupun di luar instansi. Pelaksanaan pemberantasan pungutan liar tidak hanya difokuskan pada tindakan represif berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT), tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun penyelenggara pelayanan publik.

Pada indikator koordinasi antar instansi, didapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong, ada beberapa instansi yang terlibat, seperti Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, TNI, dan Pemerintah Daerah Rejang Lebong. Untuk koordinasinya, masing-masing instansi melakukan pertemuan melalui sekretariat yang bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. Jadi, pada saat itu setiap kegiatan dan koordinasi antarinstansi dilaksanakan melalui sekretariat tersebut.”¹⁰²

Selain itu, hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Agung Pramono menjelaskan bahwa :

¹⁰¹ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 08.40 WIB.

¹⁰² Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.23 WIB.

“Koordinasi pada saat itu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan semua instansi yang tergabung. Setiap informasi yang diterima kemudian dibahas bersama untuk menentukan langkah pertama yang akan dilakukan, tentunya tetap disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat bersama, saling bertukar informasi, dan juga pelaksanaan operasi secara bersama-sama. Dengan cara seperti itu, pengawasan dan penanganan terhadap kasus pungutan liar diharapkan bisa berjalan lebih efektif.”¹⁰³

Menurut Ibu Gusti Maria, SH. MM dalam wawancaranya menjelaskan koordinasi antar instansi seperti:

“Dalam menjalankan tugasnya, UPP Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sistem kerja yang melibatkan berbagai unsur dari beberapa sektor. Masing-masing unsur tersebut tergabung dalam kelompok kerja atau pokja dan mempunyai tugas serta kewenangan sesuai dengan bidangnya.

Untuk Pokja Aspek Hukum, tugasnya lebih kepada mengkaji dugaan tindak pidana pungutan liar dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada Pokja Pencegahan yang bertanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan, baik kepada masyarakat maupun kepada instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Sementara itu, Pokja Penindakan atau Justisi berperan dalam melakukan koordinasi terkait penegakan hukum, termasuk menggelar perkara dan melaksanakan operasi penindakan apabila unsur-unsur pembuktian sudah terpenuhi. Sedangkan Pokja Intelijen dan Penjagaan bertugas mengumpulkan informasi, memetakan wilayah yang dianggap rawan terjadi pungutan liar, serta menyiapkan dan memberikan dukungan data sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi dilakukan melalui pertemuan di sekretariat yang terletak di Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. Koordinasi dilakukan untuk pertukaran informasi, serta pelaksanaan operasi bersama. Guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan penanganan kasus pungutan liar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Program pencegahan yang dilakukan oleh tim saber pungli di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH bahwa:

¹⁰³ Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.17 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 08.48 WIB.

“Upaya pencegahan pungutan liar dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya melalui sosialisasi mengenai Saber Pungli yang ditujukan kepada masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, dipasang juga media informasi bertuliskan ‘Anti Pungli’ di tempat-tempat atau instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, dilakukan pembinaan kepada penyelenggara pelayanan publik serta penguatan sistem pengawasan internal di masing-masing instansi. Jadi, pencegahan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi juga dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan memperkuat pengawasan di lingkungan instansi.”¹⁰⁵

Selain itu, disampaikan oleh Bapak Aiptu Agung Pramono tentang pencegahan yang dilakukan oleh tim saber pungli di Kabupaten Rejang Lebong, bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah terjadinya pungutan liar dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan memberikan edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak dari pungutan liar. Selain itu, tim juga memasang spanduk atau media informasi sebagai bentuk penyampaian kepada masyarakat dan memberikan pembinaan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami serta menerapkan standar pelayanan yang berlaku. Kemudian, apabila masyarakat menemukan atau menduga adanya praktik pungutan liar, mereka dapat melaporkannya melalui Call Centre Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Rejang Lebong.”¹⁰⁶

Selain itu, disampaikan juga oleh Ibu Gusti Maria, S.H., MM menjelaskan tentang program pencegahan yang dilakukan oleh tim saber pungli Kabupaten Rejang Lebong, seperti:

“Tim Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong sudah menyiapkan beberapa media yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar di lingkungan sekitar. Laporan tersebut bisa berkaitan dengan kejadian yang dialami sendiri maupun yang diketahui terjadi kepada orang lain. Media yang disediakan antara lain Call Centre, website, dan beberapa media daring lainnya. Selain melalui media tersebut, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan secara langsung dengan datang ke sekretariat Unit Pemberantasan Pungli yang berada di Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.27 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.24 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 08.54 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa program pencegahan yang dilakukan oleh tim saber pungli Kabupaten Rejang Lebong seperti melakukan sosialisasi tentang saber pungli melalui edukasi kepada Aparatur Sipil Negara dan kepada masyarakat mengenai bahaya pungutan liar, pemasangan spanduk atau informasi, serta pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik agar memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, tim saber pungli Kabupaten Rejang Lebong dapat menerima laporan dari masyarakat melalui berbagai media, seperti pengaduan langsung, *call center*, *website*, maupun sistem pelaporan daring lainnya.

Pada indikator penindakan, mekanisme yang dapat dilakukan setelah adanya laporan atas dugaan pungutan liar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH menjelaskan bahwa:

“Penindakan terhadap dugaan pungutan liar biasanya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat maupun hasil temuan di lapangan. Setelah laporan atau temuan tersebut diterima, tim terlebih dahulu melakukan verifikasi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, Pokja Intelijen melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar tersebut. Apabila dari proses tersebut ditemukan adanya unsur pelanggaran, maka penindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satunya dengan mengeluarkan atau menerbitkan surat perintah penindakan terhadap pihak yang dilaporkan karena adanya dugaan pungutan liar.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Agung Pramono, juga menjelaskan bahwa:

“Setiap laporan mengenai dugaan pungutan liar yang masuk akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. Prosesnya dimulai dari verifikasi laporan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut. Kalau dari proses itu ditemukan bukti yang cukup, selanjutnya akan dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Gusti Maria, SH. MM juga menjelaskan bahwa:

“Penanganan dugaan pungutan liar dilakukan secara bertahap, mulai dari laporan diterima sampai dengan menentukan tindak lanjutnya.

¹⁰⁸ Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.31 WIB.

¹⁰⁹ Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.29 WIB.

Laporan dari masyarakat bisa disampaikan melalui beberapa cara, seperti datang langsung, melalui call center, website, maupun sistem pelaporan daring lainnya. Setelah laporan diterima, tim kemudian mengumpulkan informasi awal, mulai dari bahan keterangan, lokasi kejadian, sampai bukti-bukti yang dapat mendukung laporan tersebut. Informasi yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk melihat apakah laporan tersebut memang memenuhi unsur dugaan tindak pidana pungutan liar. Kalau dari hasil verifikasi ditemukan adanya indikasi yang cukup kuat, selanjutnya dilakukan gelar perkara secara internal dengan melibatkan kelompok kerja yang terkait. Dalam gelar perkara tersebut dibahas langkah apa yang akan dilakukan terhadap laporan tersebut. Apakah cukup ditangani melalui pembinaan dan sosialisasi, atau perlu dilanjutkan dengan tindakan hukum seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Apabila hasil gelar perkara memutuskan perlu dilakukan penindakan, maka operasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana, perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, apabila pelanggaran yang ditemukan hanya berkaitan dengan disiplin Aparatur Sipil Negara, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penindakan dugaan pungli di Kabupaten Rejang Lebong, dilakukan secara bertahap mulai dari laporan masyarakat atau hasil temuan dilapangan, informasi tersebut selanjutnya diverifikasi dan dianalisis untuk mengetahui apakah telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pungutan liar. Kemudian dilaksanakan gelar perkara internal yang melibatkan kelompok kerja terkait. Gelar perkara bertujuan menentukan langkah yang akan ditempuh, apakah perkara tersebut cukup diselesaikan melalui pembinaan dan sosialisasi atau perlu dilakukan tindakan hukum berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT). Apabila diputuskan untuk dilakukan penindakan, maka operasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, apabila ditemukan unsur tindak pidana, perkara dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, apabila pelanggaran hanya berkaitan dengan disiplin aparatur sipil negara, penyelesaiannya diserahkan kepada Inspektorat sebagai instansi pembina pengawasan internal pemerintah.

¹¹⁰ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 08.59 WIB.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH menjelaskan bahwa:

“Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar, baik yang terjadi di instansi pelayanan publik maupun di tempat lainnya. Jadi, terkadang masyarakat mengetahui adanya dugaan pungli, tetapi belum tentu berani atau mengetahui bagaimana cara untuk melaporkannya.

Selain itu, masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Tim Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong, termasuk tempat sekretariat dan call center yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan. Kondisi ini membuat jangkauan masyarakat terhadap tim menjadi terbatas, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan mekanisme pelaporan tersebut.

Hambatan lainnya berkaitan dengan personel yang tergabung dalam Tim Saber Pungli. Karena anggota tim berasal dari beberapa instansi pemerintah yang berbeda, masing-masing juga mempunyai tugas dan tanggung jawab di instansinya. Akibatnya, tidak semua personel dapat selalu berkumpul dalam waktu yang sama. Kami harus menyesuaikan waktu agar dapat bertemu, melakukan koordinasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar yang diterima.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Agung Pramono menjelaskan bahwa:

“Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pungutan liar yang terjadi di sekitar mereka masih cukup minim. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat terkadang merasa takut atau kurang berani untuk melaporkan dugaan pungli kepada pihak yang berwenang, terutama ketika mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Biasanya masyarakat hanya mengetahui atau mendapatkan informasi secara lisan. Sementara itu, untuk menindaklanjuti suatu laporan, diperlukan bukti pendukung, seperti dokumentasi atau berkas yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dengan adanya bukti yang lebih jelas, laporan yang disampaikan masyarakat akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Gusti Maria, S.H., MM menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas UPP Saber Pungli masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat

¹¹¹ Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.38 WIB.

¹¹² Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.35 WIB.

mengenai praktik pungutan liar yang masih perlu ditingkatkan. Masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pemberian uang di luar ketentuan sebagai sesuatu yang biasa atau wajar, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Hal seperti ini tentu membuat partisipasi masyarakat dalam membantu pemberantasan pungutan liar masih rendah. Selain itu, kendala juga sering muncul dari bukti yang disampaikan oleh pelapor. Ada laporan yang masuk, tetapi belum disertai bukti yang cukup, misalnya rekaman, foto, dokumen, atau keterangan saksi. Padahal, bukti tersebut sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran laporan dan menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke proses penindakan. Kalau bukti yang tersedia belum memadai, tentu proses penanganannya menjadi lebih sulit dan tidak selalu bisa dilanjutkan ke tahap penindakan. Kemudian, koordinasi antarinstansi dalam mengumpulkan informasi juga masih perlu ditingkatkan. Koordinasi yang baik diperlukan agar informasi dari setiap pihak dapat segera dikumpulkan dan diverifikasi, sehingga laporan yang diterima bisa ditangani dengan lebih cepat dan efektif.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai hambatan dalam pelaksanaan tim saber pungli Kabupaten Rejang Lebong dapat disimpulkan bahwa hambatan yang masih sering dihadapi yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan atas adanya dugaan pungli di lapangan, dikarenakan khawatir atau menganggap perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi. Hal tersebut disebabkan oleh kurang pemahaman akan peraturan yang ada pada setiap instansi pelayanan publik khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Kurangnya bukti yang kuat bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pungli yang terjadi disekitar masyarakat. Selain itu, kurangnya informasi tentang keberadaan tim saber pungli Kabupaten Rejang Lebong seperti tempat sekretariat maupun *call centre*.

Pada indikator upaya mengatasi kendala pada tim saber pungli Kabupaten Rejang Lebong dari hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH menyampaikan bahwa:

“Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi agar setiap laporan atau informasi mengenai dugaan pungutan liar dapat ditangani dengan lebih baik. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan instansi yang memberikan pelayanan publik juga perlu terus dilakukan supaya pemahaman mengenai pungutan liar semakin meningkat. Pengawasan internal di masing-masing instansi juga perlu diperkuat, sehingga potensi terjadinya pungutan liar dapat dicegah sejak awal. Kemudian, media

¹¹³ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 09.06 WIB.

pengaduan masyarakat juga perlu dimanfaatkan dengan baik agar masyarakat lebih mudah menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pungutan liar.”¹¹⁴

Dari hasil wawancara bersama Bapak Agung Pramono, menjelaskan bahwa:

“Untuk meningkatkan efektivitas Tim Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong, koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat. Selain itu, pengawasan internal juga harus ditingkatkan dan kanal pengaduan masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal, sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pungutan liar. Sosialisasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada masyarakat maupun instansi yang memberikan pelayanan publik, agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam mendapatkan pelayanan. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan adalah sosialisasi mengenai Anti Pungli di Kampus IAIN Curup. Menurut saya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dilakukan karena semakin banyak masyarakat yang memahami tentang pungutan liar, semakin besar pula kemungkinan masyarakat ikut berperan dalam mencegah dan melaporkannya.”¹¹⁵

Dari hasil wawancara bersama Ibu Gusti Maria, SH., MM menjelaskan bahwa:

“Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, UPP Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong terus melakukan beberapa upaya perbaikan. Salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, standar operasional prosedur dalam pelayanan publik juga perlu diperkuat, terutama dengan memberikan informasi secara terbuka mengenai persyaratan, biaya, dan jangka waktu pelayanan. Kemudian, sistem pengaduan yang menggunakan teknologi informasi juga terus diupayakan agar masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan laporan. Koordinasi antar kelompok kerja maupun antarinstansi penegak hukum juga perlu diperkuat supaya setiap laporan yang masuk dapat ditangani dengan lebih baik. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung, karena bukti tersebut akan membantu tim dalam melakukan verifikasi dan menentukan langkah penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tim saber pungli Kabupaten

¹¹⁴ Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.43 WIB.

¹¹⁵ Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.39 WIB.

¹¹⁶ Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 09.12 WIB.

Rejang Lebong dapat dilakukan dengan cara peningkatan koordinasi antar instansi penyelenggara pelayanan publik, peningkatan pengawasan internal, optimalisasi kanal pengaduan masyarakat, memperkuat standar operasional prosedur pelayanan publik melalui penyampaian informasi mengenai persyaratan, biaya, serta jangka waktu pelayanan secara terbuka, memperbaiki sistem pengaduan berbasis teknologi informasi, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta masyarakat juga didorong untuk menyampaikan laporan yang disertai bukti pendukung sehingga memudahkan proses verifikasi dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Rejang Lebong dapat dianalisis melalui perspektif Siyasah Dusturiyah dengan menggunakan lima prinsip utama, yaitu prinsip amanah, al-'adl (keadilan), masalah, akuntabilitas (mas'uliyah), dan ketaatan kepada ulil amri. Kelima prinsip tersebut merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum tata negara Islam yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam Siyasah Dusturiyah mengandung makna bahwa setiap orang yang diberikan jabatan atau kewenangan oleh negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan sesuai aturan, tetapi juga berkaitan dengan kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, aparatur negara dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang dimiliki merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Setiap instansi tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, maupun penindakan terhadap praktik pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimilikinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberantasan pungutan liar tetap menjadi bagian dari tanggung jawab instansi terkait dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan amanah, karena aparatur negara tetap menjalankan tanggung jawab yang melekat pada tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan melindungi kepentingan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan upaya yang dilakukan oleh masing-masing instansi lebih banyak berjalan berdasarkan kewenangan sektoralnya. Padahal, pemberantasan pungutan liar memerlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik agar pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan dapat dilakukan secara lebih terpadu. Kurangnya optimalisasi koordinasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong.

Jika ditinjau dari prinsip amanah dalam Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan tugas oleh masing-masing instansi menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada aparatur negara. Akan tetapi, amanah tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara individual, melainkan juga melalui kesungguhan dalam mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, belum optimalnya koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa penerapan prinsip amanah dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong masih perlu ditingkatkan. Tanggung jawab masing-masing instansi telah dilaksanakan

sesuai dengan kewenangannya, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan koordinasi agar upaya pemberantasan pungutan liar dapat berjalan secara lebih efektif dan terpadu.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Siyash Dusturiyah, implementasi prinsip amanah dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan telah terlaksana dalam aspek pelaksanaan kewenangan masing-masing instansi, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek pelaksanaan tanggung jawab secara terpadu. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan oleh instansi terkait, sementara koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan pemberantasan pungutan liar dapat berjalan secara lebih maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Prinsip Al-'Adl (Keadilan)

Prinsip Al-'Adl dalam Siyash Dusturiyah menempatkan keadilan sebagai salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan menghendaki agar setiap kewenangan yang dijalankan oleh aparatur negara dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, serta tidak memberikan perlakuan yang berbeda tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam konteks pemberantasan pungutan liar, prinsip keadilan dapat dilihat dari bagaimana aparat menjalankan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pungutan liar tanpa membedakan pihak yang terlibat serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui kewenangan masing-masing instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait. Setiap instansi menjalankan peran sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik dalam aspek pencegahan, pengawasan, maupun penindakan terhadap dugaan praktik pungutan liar. Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan pungutan liar tetap diarahkan pada upaya menjaga pelayanan publik agar terbebas dari

praktik yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku pungutan liar, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang wajar, transparan, dan tidak dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap praktik pungutan liar. Apabila pelaksanaan pemberantasan pungutan liar lebih banyak berjalan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi tanpa didukung koordinasi yang kuat, maka upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat secara merata dapat belum terlaksana secara maksimal.

Jika ditinjau dari prinsip Al-‘Adl dalam Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip keadilan, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh instansi yang memiliki kewenangan juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang bebas dari pungutan liar.

Akan tetapi, prinsip keadilan belum dapat dikatakan terlaksana secara optimal apabila koordinasi dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar belum berjalan secara terpadu. Keadilan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah tidak hanya menuntut adanya aturan dan kewenangan, tetapi juga menuntut pelaksanaan yang konsisten agar masyarakat memperoleh perlindungan secara merata. Dengan demikian, implementasi prinsip Al-‘Adl dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dapat dinilai telah tercermin dalam tujuan serta pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh instansi terkait, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam aspek koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan agar perlindungan terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara lebih optimal.

3. Prinsip Masalah

Prinsip masalah dalam Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan pada terwujudnya kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kemudharatan. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah pada dasarnya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh aparatur negara tidak hanya dijalankan berdasarkan aturan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong, upaya pemberantasan pungutan liar memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pungutan liar dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena adanya pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum serta dapat menghambat terciptanya pelayanan publik yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, instansi-instansi yang memiliki kewenangan terkait tetap melaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik pungutan liar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi bagian dari tanggung jawab aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip masalah karena pengawasan dan penindakan terhadap pungutan liar pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Ketika praktik pungutan liar dapat dicegah atau ditindak, masyarakat memperoleh manfaat berupa pelayanan yang lebih sesuai dengan ketentuan serta terbebas dari kewajiban membayar pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, pemberantasan pungutan liar tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencegah kemudharatan yang dapat dialami oleh masyarakat.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pemberantasan pungutan liar secara terpadu. Apabila pengawasan dan penindakan tidak didukung oleh koordinasi yang baik, upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pungutan liar menjadi kurang maksimal. Dengan demikian, manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan pemberantasan pungutan liar belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal.

Jika ditinjau dari prinsip masalah dalam Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan oleh instansi terkait merupakan bentuk upaya untuk mencegah kemudharatan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Akan tetapi, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal apabila koordinasi antarinstansi masih menghadapi berbagai kendala. Prinsip masalah tidak hanya menekankan adanya tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghendaki agar pelaksanaan kebijakan dan kewenangan tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan dan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

Dengan demikian, implementasi prinsip masalah dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dapat dinilai telah tercermin dalam tujuan serta pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang diarahkan untuk melindungi masyarakat dari praktik pungutan liar. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal karena koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan secara lebih terpadu dan kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal.

4. Prinsip Akuntabilitas (Mas'uliyah)

Prinsip akuntabilitas atau *Mas'uliyah* dalam Siyasah Dusturiyah mengandung makna bahwa setiap orang yang memperoleh amanah dan kewenangan dalam pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil dari suatu tindakan, tetapi juga mencakup bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip ini diperlukan agar setiap tindakan aparaturnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong, akuntabilitas dapat dilihat dari adanya pembagian tugas dan kewenangan pada masing-masing instansi yang memiliki peran dalam upaya pemberantasan pungutan liar. Setiap instansi melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, maupun penindakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing menunjukkan bahwa tanggung jawab pemberantasan pungutan liar melekat pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait. Setiap instansi pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangannya secara bertanggung jawab serta memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya bentuk akuntabilitas kelembagaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas cenderung lebih berorientasi pada kewenangan masing-masing instansi. Keadaan ini dapat memengaruhi akuntabilitas secara terpadu karena pelaksanaan pemberantasan pungutan liar tidak hanya membutuhkan pertanggungjawaban dari masing-masing instansi, tetapi juga memerlukan koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan bersama.

Jika ditinjau dari prinsip akuntabilitas (*Mas'uliyah*) dalam Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan tugas oleh masing-masing instansi menunjukkan

bahwa tanggung jawab kelembagaan terhadap pemberantasan pungutan liar tetap dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Akan tetapi, akuntabilitas dalam pemberantasan pungutan liar tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan tugas masing-masing instansi, tetapi juga dari adanya koordinasi, keterbukaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, implementasi prinsip akuntabilitas (*Mas'uliyah*) dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan telah terlaksana pada tingkat kewenangan masing-masing instansi, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek koordinasi dan pertanggungjawaban secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi serta kejelasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas agar upaya pemberantasan pungutan liar dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. Prinsip Ketaatan kepada Ulil Amri

Prinsip ketaatan kepada Ulil Amri dalam Siyasah Dusturiyah merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pemerintah atau pemegang kekuasaan yang sah selama kebijakan dan perintah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pemerintahan, ketaatan kepada Ulil Amri dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Dalam konteks pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar memiliki dasar hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas oleh instansi yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan pungutan liar pada dasarnya merupakan bagian dari

pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tertib serta bebas dari praktik pungutan liar.

Berdasarkan hasil penelitian, instansi yang memiliki kewenangan terkait pemberantasan pungutan liar tetap melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan penindakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan tanggung jawab pemberantasan pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan prinsip ketaatan kepada Ulil Amri, pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan dan kewenangan yang diberikan pemerintah mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang sah. Aparatur negara tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan kehendak pribadi, melainkan berdasarkan aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pungutan liar dapat dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Ulil Amri dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar masih belum berjalan secara optimal. Meskipun instansi terkait telah menjalankan kewenangannya masing-masing, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara terpadu masih memerlukan penguatan koordinasi. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena ketaatan kepada Ulil Amri tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan secara individual, tetapi juga melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah secara efektif dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian, ditinjau dari prinsip ketaatan kepada Ulil Amri dalam Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan adanya kepatuhan terhadap aturan dan kewenangan yang ditetapkan pemerintah, khususnya melalui pelaksanaan tugas oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi, dari aspek pelaksanaan secara terpadu, masih terdapat keterbatasan dalam koordinasi

antarinstansi. Oleh karena itu, prinsip ketaatan kepada Ulil Amri dapat dikatakan telah diterapkan dalam aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih baik agar tujuan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan kelima prinsip tersebut, implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan adanya upaya mewujudkan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, terutama dalam aspek amanah, keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap pemerintah. Akan tetapi, pembubaran UPP mengakibatkan koordinasi kelembagaan menjadi kurang optimal sehingga efektivitas pelaksanaan pemberantasan pungutan liar mengalami penurunan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif nilai-nilai Siyasah Dusturiyah telah tercermin, implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi serta komitmen seluruh instansi agar tujuan pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar dapat terwujud secara optimal.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa UPP Saber Pungli lebih mengutamakan tindakan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep masalah, yaitu mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pungutan liar sehingga praktik tersebut dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Mekanisme penanganan laporan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan pengaduan, pengumpulan informasi, verifikasi, gelar perkara hingga penindakan, menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam proses penegakan hukum. Setiap laporan tidak serta-merta ditindaklanjuti dengan operasi penangkapan, tetapi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dan fakta yang tersedia. Mekanisme tersebut bertujuan agar setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat serta

menghindari kesalahan dalam proses penegakan hukum. Dalam Siyasah Dusturiyah, tindakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan, pertimbangan yang objektif, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pungutan liar, kurangnya alat bukti yang dimiliki pelapor, serta perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberantasan pungutan liar belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus melakukan pembinaan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sistem pengawasan agar tujuan kemaslahatan dapat terwujud secara menyeluruh.

Upaya yang dilakukan UPP Saber Pungli melalui peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antarinstansi, penyempurnaan sistem pengaduan, serta pengawasan terhadap pelayanan publik merupakan langkah yang sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menindak pelaku pungutan liar, tetapi juga membangun budaya pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya telah selaras dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek pengawasan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi agar tujuan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan dapat terwujud secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli dengan melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja). Pelaksanaan tugas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan koordinasi kepada penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui mekanisme penerimaan laporan, pengumpulan informasi, verifikasi, gelar perkara, hingga penindakan apabila telah memenuhi unsur pembuktian. Secara umum, implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan praktik pungutan liar, keterbatasan alat bukti, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi.
2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, yaitu prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat. Keberadaan UPP Saber Pungli merupakan bentuk ikhtiar pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Namun demikian, untuk mencapai tujuan kemaslahatan secara optimal masih diperlukan peningkatan kualitas pengawasan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar

upaya pemberantasan pungutan liar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong, diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, serta penyelenggara pelayanan publik mengenai bahaya dan konsekuensi hukum praktik pungutan liar. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antaranggota kelompok kerja agar proses penanganan laporan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, diharapkan terus mendukung pelaksanaan tugas UPP Saber Pungli melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengaduan berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan yang transparan, termasuk mengenai persyaratan, biaya, dan jangka waktu pelayanan.
3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan pungutan liar dengan tidak memberikan maupun menerima pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Apabila menemukan dugaan praktik pungutan liar, masyarakat hendaknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang disertai bukti pendukung agar laporan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar, khususnya jika ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan yang berbeda, atau membandingkan implementasi kebijakan di daerah lain sehingga diperoleh

gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan pungutan liar tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum maupun UPP Saber Pungli, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh unsur pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menjunjung tinggi amanah, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo : Dar al-Qalam, 1977), 18.
- Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, diterjemahkan oleh Fadli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2007), 27.
- Al-Muwafaqat, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2019)
- Fiqh Siyasah, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana, 2003. Hal. 28-30.
- Implementation and Public Policy : *Implementation and Public Policy*. Glenview : Scott Foresman. 1983. Hal. 20.
- Ina Magdalena dkk., "Implementasi dalam Perspektif Pendidikan,"
- Kebijakan Publik, *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2016. Hal. 133
- Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal. 195-201."
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014); Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Qalam, 2010); A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- PAD Meningkatkan, Bupati Apresiasi Kinerja Satgas Saber Pungli UPP Rejang Lebong," Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, 13 November 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 133-136
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta: 2017),
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), Hal. 194.

Jurnal

Ardiansyah Muhammad Iqbal, *“Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Temanggung dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi”*. (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021)

Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)”* (PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), Hal. 29.

Franaldo, F., *Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). Hal.40-42

Ibrahim Ridwan Ali, dkk. ” *Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Saber Pungli Kota Medan Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 352/(63.K/2016 tentang Unit Kelompok Saber Pungli Kota Medan”*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 17 Nomor 3, (...), 218

Nasution Chairuni, dkk. *“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan utusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PM-MDN”*. Jurnal Mutiara Hukum, Vol. 2 Nomor 1, (2019). 76

Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), Hal. 117–120.

Safitriani. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Riau)*. Universitas Islam Riau. Riau.

Artikel / Berita

Satgas Saber Pungli Rejang Lebong Pantau Proses Rekrutmen 685 PPPK,” ANTARA Bengkulu, 29 September 2023.

- Berantas Pungli, Pemkab Rejang Lebong Bentuk Tim Pencanangan RL Bebas Pungli,” Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 3 November 2022; “Rejang Lebong Siapkan Diri Menjadi Daerah Bebas Pungli,” ANTARA, 5 November 2022.
- Berita Rafflesia.com (2024). *Miris!! SMAN 12 Rejang Lebong Disinyalir lakukan Pungli Hingga Jutaan Rupiah Per Siswa*. 22 Desember 2025. <https://beritarafflesia.com/miris-sman-12-rejang-lebong-disinyalir-lakukan-pungli-hingga-jutaan-rupiah-per-siswa/>
- Detik Sumbagsel, “Mengenal Sejarah Kabupaten Rejang Lebong Lengkap Potensi Wisata Daerah,” diakses 24 Juni 2026 pukul 03.37 WIB, <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-8399799/mengenal-sejarah-kabupaten-rejang-lebong-lengkap-potensi-wisata-daerah>.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 257–265.
- Dinamika Bengkulu. (2024). *Disinyalir Berkedok Koperasi, Modus Pungli Lewat Pembelian Baju Seragam pada Sekolah SMP N 1 Rejang Lebong*. 22 Desember 2025. <https://dinamikabengkulu.com/2024/08/05/disinyalir-berkedok-koperasi-modus-pungli-lewat-pembelian-baju-seragam-pada-sekolah-smp-n-1-rejang-lebong/>
- Kompas.com, “KPK Panggil Plt Bupati Rejang Lebong Hendri Jadi Saksi Kasus Suap Ijon Proyek,” 8 April 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/08/14330561/>.
- Kompas86.com. (2024). *Di Duga SMA Negeri 04 Rejang Lebong Mengadakan Pemotongan PIP*. 22 Desember 2025. <http://www.kompas86.com/berita/3001761106/di-duga-ma-negeri-04-rejang-lebong-mengadakan-pemotongan-pip>
- Media Buser. (2024). *Kepala SMK Negeri 6 Rejang Lebong Dituding Pungli : Inspektorat Pengawasan Pendidikan Segera Berindak Tegas*. 22 Desember 2025. <https://www.mediabuser.co.id/kepala-smk-negeri-6-rejang-lebong-dituding-pungli-inspektorat-pengawasan-pendidikan-segera-berindak-tegas/>
- nuansabengkulu.com. (2025). *Muncul Dugaan Pungli di Sekolah, Bupati Perintahkan Inspektorat lakukan Pemeriksaan*. 22 Desember 2025. <https://nuansabengkulu.com/2025/05/01/21521/?amp=1>
- Publik Post. (2024). *Salah Satu SMP Negeri Rejang Lebong, Diduga Pungli dengan Dalih Sumbangan Komite*. 22 Desember 2025. <https://publikpost.com/salah->

[satu-smp-negeri-rejang-lebong-diduga-pungli-dengan-dalih-sumbangan-komite/#google_vignette](#)

Tempo, “Profil Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT,” 10 Maret 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://www.tempo.co/hukum/profil-fikri-thobari-bupati-rejang-lebong-yang-terjaring-ott-2120892>.

The Policy Implementation Process dalam Public Policy, dikutip dalam Analisis Kebijakan Publik : *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo. 2012. Hal. 149.

Tribun Bengkulu, “Serahkan SK Plt Bupati Rejang Lebong, Wagub Bengkulu Mian: Gubernur Prihatin atas Musibah Hukum,” 14 Maret 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/98658/>.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 15 November 2025.
<https://share.google/p3sjJpQmtgjUmAObN>

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58

Dokumen Pemerintah

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juni 2026, Pukul 02.00 WIB).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 24 Juni 2026, pukul 03.37 WIB.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

Inspektorat Provinsi Bengkulu. (2024). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli di Kabupaten Rejang Lebong*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Kemendagri, 2016).

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.143.INP Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pemberantas Pungli di Kabupaten Rejang Lebong.

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.143.INP Tahun 2023; Laporan Kegiatan Asistensi Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Praktik Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2017); Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, “Kepala Daerah,” diakses 28 Juni 2026, <https://www.rejanglebongkab.go.id/kepala-daerah-rejang-lebong-2025-2029/>.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, *Profil Daerah Kabupaten Rejang Lebong*, <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/>. Diakses 01 Juli 2026, pukul 15.44 WIB

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 2 dan Pasal 3.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Pedoman Pencegahan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik*, Jakarta, 2016.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 86.

Wawancara

Wawancara Bapak Aiptu Agung Pramono selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 15.08 WIB.

Wawancara Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH Kasubsi Opsional Siwas Resor Rejang Lebong selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Tanggal 28 Juli 2026. Pukul 14.13 WIB

Wawancara Ibu Gusti Maria, SH., MM. selaku Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024. Tanggal 29 Juli 2026. Pukul 08.35 WIB.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Bab IV

Judul: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong).

A. Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan	Jawaban/Ringkasan
Pemahaman Perpres 87/2016	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai tugas dan tujuan Satgas Saber Pungli?	
Implementasi	Bagaimana pelaksanaan tugas Satgas di Kabupaten Rejang Lebong?	
Koordinasi	Bagaimana koordinasi antarinstansi?	
Pencegahan	Program pencegahan apa yang dilakukan?	
Penindakan	Bagaimana mekanisme penindakan dugaan pungli?	
Hambatan	Apa kendala utama pelaksanaan?	

Gambar 1. Instrumen Wawancara Penelitian
Bersama Bapak Dedi Arissandi, SH
Selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Indikator	Pertanyaan	Jawaban/Ringkasan
Solusi	Upaya mengatasi kendala?	
Perspektif Siyasah Dusturiyah	Apakah pelaksanaan telah mencerminkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan?	

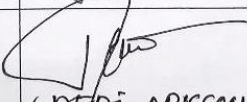
B. Pedoman Observasi

- Aktivitas Satgas
- Koordinasi antarinstansi
- Pelayanan publik
- Sarana prasarana
- Transparansi informasi

C. Pedoman Dokumentasi

- Perpres No.87 Tahun 2016
- SK Satgas
- Struktur organisasi
- Laporan kegiatan
- Foto kegiatan
- Data penanganan pungli

Lembar Keaslian Data

Nama Informan	Dedi Arissandi, SH
Jabatan	Anggota Sekretariat UPP Kab-RL 2024
Tanggal	28 Juli 2026
Tanda Tangan	 (D.EDI...ARISSANDI, SH.)

Gambar 2. Instrumen Wawancara Penelitian
Bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH
Selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

INSTRUMEN PENELITIAN

Bab IV

Judul: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong).

A. Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan	Jawaban/Ringkasan
Pemahaman Perpres 87/2016	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai tugas dan tujuan Satgas Saber Pungli?	
Implementasi	Bagaimana pelaksanaan tugas Satgas di Kabupaten Rejang Lebong?	
Koordinasi	Bagaimana koordinasi antarinstansi?	
Pencegahan	Program pencegahan apa yang dilakukan?	
Penindakan	Bagaimana mekanisme penindakan dugaan pungli?	
Hambatan	Apa kendala utama pelaksanaan?	

Gambar 3. Instrumen Wawancara Penelitian Bersama Bapak Aiptu Agung Pramono Selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Indikator	Pertanyaan	Jawaban/Ringkasan
Solusi	Upaya mengatasi kendala?	
Perspektif Siyasah Dusturiyah	Apakah pelaksanaan telah mencerminkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan?	

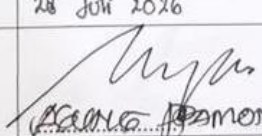
B. Pedoman Observasi

- Aktivitas Satgas
- Koordinasi antarinstansi
- Pelayanan publik
- Sarana prasarana
- Transparansi informasi

C. Pedoman Dokumentasi

- Perpres No.87 Tahun 2016
- SK Satgas
- Struktur organisasi
- Laporan kegiatan
- Foto kegiatan
- Data penanganan pungli

Lembar Keaslian Data

Nama Informan	Agung Pramono
Jabatan	Anggota Sekretariat UPP Kab. RL 2024
Tanggal	28 Juli 2026
Tanda Tangan	 AGUNG PRAMONO Aiptu / NIP 82050263

Gambar 4. Instrumen Wawancara Penelitian Bersama Bapak Aiptu Agung Pramono
Selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

INSTRUMEN PENELITIAN

Bab IV

Judul: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong).

A. Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan	Jawaban/Ringkasan
Pemahaman Perpres 87/2016	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai tugas dan tujuan Satgas Saber Pungli?	
Implementasi	Bagaimana pelaksanaan tugas Satgas di Kabupaten Rejang Lebong?	
Koordinasi	Bagaimana koordinasi antarinstansi?	
Pencegahan	Program pencegahan apa yang dilakukan?	
Penindakan	Bagaimana mekanisme penindakan dugaan pungli?	
Hambatan	Apa kendala utama pelaksanaan?	

Gambar 5. Instrumen Wawancara Penelitian Bersama Ibu Gusti Maria, SH., MM. selaku Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Indikator	Pertanyaan	Jawaban/Ringkasan
Solusi	Upaya mengatasi kendala?	
Perspektif Siyasah Dusturiyah	Apakah pelaksanaan telah mencerminkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan?	

B. Pedoman Observasi

- Aktivitas Satgas
- Koordinasi antarinstansi
- Pelayanan publik
- Sarana prasarana
- Transparansi informasi

C. Pedoman Dokumentasi

- Perpres No.87 Tahun 2016
- SK Satgas
- Struktur organisasi
- Laporan kegiatan
- Foto kegiatan
- Data penanganan pungli

Lembar Keaslian Data

Nama Informan	Gusti MARIA, SH., MM
Jabatan	Ka. Duss P3APPKB
Tanggal	29 Juli 2026
Tanda Tangan	 (.....)

Gambar 6. Instrumen Wawancara Penelitian Bersama Ibu Gusti Maria, SH., MM. selaku Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

DOKUMENTASI SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Arissandi, SH
NIP NRP : 80270973
Jabatan : Anggota Sekretariat UPP Kab. RL 2024
Instansi/Lembaga : Kepolisian / POLRES RL

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Raga Rachmad Aksa
NIM : 22671028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG)”**

Penelitian tersebut telah dilaksanakan di ...POLRES REJANG LEBONG pada tanggal
...28 Juli 2026... sampai dengan ...28 Juli 2026...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,

2026

Yang menerangkan,


(DEDI ARISSANDI, SH)
Aiptu NRP 80270973.

Gambar 7. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Wawancara
Bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH Selaku Anggota Sekretariat Unit
Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Pramono
~~NIP~~ NIP : 82050267
Jabatan : Anggota Sekretariat UPP Kab. RL 2024
Instansi/Lembaga : Kepolisian / Polres RL

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Raga Rachmad Aksa
NIM : 22671028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul:

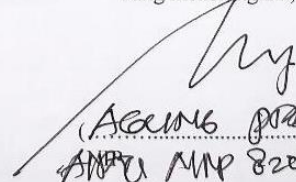
**“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG)”**

Penelitian tersebut telah dilaksanakan di POLRES REJANG LEBONG pada tanggal
28 Juli 2026 sampai dengan 28 Juli 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 28 Juli 2026

Yang menerangkan,


(Agung Pramono)
~~NIP~~ NIP 82050267

Gambar 8. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Wawancara Bersama Bapak Aiptu Agung Pramono Selaku Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Maria, S.H., MM
NIP : 197208211997032001
Jabatan : KA-Dinas PP3APPKB (Wakil Ketua I UPP Kab. RL 2024)
Instansi/Lembaga : Dinas PP3APPKB

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Raga Rachmad Aksa
NIM : 22671028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul:

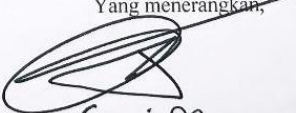
**“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG)”**

Penelitian tersebut telah dilaksanakan di Dinas PP3APPKB pada tanggal
29 Juli 2026 sampai dengan 29 Juli 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 29 Juli 2026

Yang menerangkan,


(Gusti Maria, S.H., MM)
NIP. 197208211997032001

Gambar 9. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian Wawancara Bersama Ibu Gusti Maria, SH., MM. selaku Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 10. Wawancara Bersama Bapak Aiptu Dedi Arissandi, SH



Gambar 11. Wawancara Bersama Bapak Aiptu Agung Pramono



Gambar 12. Foto Bersama Anggota Sekretariat Unit Pemberantasan Pungli
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024



Gambar 13. Wawancara Bersama Ibu Gusti Maria, SH., MM. selaku Wakil Ketua I Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024



Gambar 14. Konsultasi Bersama Ibu Leny Yudryani, S.Kom selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong